

**ZAKAT SAHAM DALAM PERSPEKTIF KEPUTUSAN *IJTIMA'*
ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA KE-7 TAHUN
2021 TENTANG ZAKAT SAHAM**

Skripsi

Oleh :

FANNY AULIA

NPM : 1921030466



Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

**ZAKAT SAHAM DALAM PERSPEKTIF KEPUTUSAN *IJTIMA'* ULAMA
KOMISI FATWA SE-INDONESIA KE-7 TAHUN 2021
TENTANG ZAKAT SAHAM**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
S1 Dalam Ilmu Hukum Syari'ah

Oleh :

Fanny Aulia

NPM : 1921030466

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Pembimbing I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.

Pembimbing II : Ahmad Sukandi, M.H.I

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

ABSTRAK

Kepemilikan harta tidak lagi berbentuk fisik semata di era modern ini. Ada sebagian harta yang dalam wujud virtual hingga lembaran pernyataan yang berisi informasi kepemilikan tertentu. Salah satu contohnya adalah saham yang diperjualbelikan di bursa efek. Seiring perkembangan zaman, berkembang pula pemahaman para tokoh Islam dalam memahami makna dan objek saham. Berdasarkan keumuman zakat tersebut, maka semua hasil usaha atau hasil bumi dikenakan kewajiban zakat termasuk di dalamnya zakat saham. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengadakan penelitian yang berjudul “Zakat Saham Dalam Perspektif Keputusan *Ijtima’* Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Ke-7 Tahun 2021 Tentang Zakat Saham”. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui mengetahui perspektif keputusan *ijtima’* Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke-7 Tahun 2021 Tentang Zakat Saham.

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Adapun sumber data sekunder di sini adalah buku-buku yang terkait, karya ilmiah, dan situs-situs internet yang membicarakan topik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan judul dan pokok bahasan kajian ini akan tetapi mempunyai relavan dengan permasalahan yang akan dikaji. Teknik analisa data dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil analisis sebelumnya dapat disimpulkan bahwa perspektif keputusan *ijtima’* Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke-7 Tahun 2021 Tentang Zakat Saham, terdapat 2 poin utama dalam ketentuan zakat saham tersebut, yaitu pertama jika saham yang dimiliki itu dimaksudkan untuk diperjualbelikan (*trading/mutajarah*), ketentuan zakatnya mengikuti aturan zakat perdagangan, baik nishab maupun kadarnya juga perhitungannya sesuai nilai pasar saham saat haul. Kedua jika saham yang dimiliki tersebut dimaksudkan untuk jangka panjang. Zakat saham menurut Islam wajib hukumnya dengan kadar 2,5% dari nilainya, berikut keuntungannya diakhir tahun, atas pemilikinya yang telah genap satu tahun (haul setelah ia memilikinya). Atau zakat itu dibayarkan sekali dari penghasilan perusahaan dan *income*-nya dengan kadar sepersepuluh dari laba bersih. Sebagaimana Al-Qur’an surah al-An’am ayat 141.

Kata kunci : Zakat, Zakat Saham, Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fanny Aulia
NPM : 1921030466
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Zakat Saham Dalam Perspektif Keputusan Ijtma' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Ke-7 Tahun 2021 Tentang Zakat Saham" benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 21 Juli 2023



Fanny Aulia
NPM. 1921030466



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Letkol Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Zakat Saham Dalam Perspektif Keputusan Ijtma' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Ke-7 Tahun 2021 Tentang Zakat Saham

Nama Mahasisiwa : Fanny Aulia

NPM : 1921030466

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.

NIP. 197304142000032002

Pembimbing II

Ahmad Sukandi, M.H.I.

NIP.2014080919880710107

**Menyetujui,
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah**

Khoiruddin, M.S.I.

NIP. 198003152009011024



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Letkol Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi ini dengan judul " Zakat Saham Dalam Perspektif Keputusan Ijtma' Ulama
Komisi Fatwa Se-Indonesia Ke-7 Tahun 2021 Tentang Zakat Saham" disusun
oleh: **Fanny Aulia** , NPM 1921030466 Program Studi : **Hukum Ekonomi**
Syariah pada Hari/Tanggal : **Kamis, 10 Agustus 2023 Pukul : 10.00 – 12.00**

WIB

TIM PENGUJI

Ketua : **Dr. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.H** (.....)

Sekretaris : **Erik Rahman Gumiri, M.H** (.....)

Penguji Utama : **Marwin, S.H., M.H** (.....)

Penguji I : **Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si** (.....)

Penguji II : **Ahmad Sukandi, M.H.I** (.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H
NIP. 196908081993032002

MOTTO

❖ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَدَّتٍ مَّعْرُوشَةٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَةٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا
أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ
يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ^ل (الانعام/6: 141)

“Dialah yang menumbuhkan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, serta zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya. Akan tetapi, janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”

(QS. al-An'am (6) : 141)

PERSEMBAHAN

Dengan segala kebahagiaan penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kepada orang tua tercinta Ibunda Sadaria S.Pd yang telah mendoakan, melindungi, mengasuh, mengasihi, serta menyayangi Fanny sampai sekarang. Terimakasih ibundaku yang sudah mebesarkan aku seorang diri menjadi wanita kuat dan selalu menjadi Penyemangat paling utama dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih untuk segalanya ibundaku yang selalu berjuang menjadi orang tua yang luar biasa hebatnya menjadi ayah dan ibu bagi Fanny dan Adik-adik . Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memuliakan Ibundaku tercinta , baik di dunia maupun akhirat.
2. Adik-Adik ku tersayang Iqbal Faqih dan Fadya Alya yang telah memberikan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memuliakan Adik- Adik ku tersayang , baik di dunia maupun akhirat.

RIWAYAT HIDUP

Penulis skripsi ini bernama Fanny Aulia, dikenal dengan panggilan Fanny, adalah anak Pertama dari Bapak Ali Duki dan Ibu Sadaria S.Pd Penulis dilahirkan pada tanggal 19 September 2000 di Bogatam Tulang Bawang.

Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Penulis mulai menempuh pendidikan Sekolah Dasar di SD 02 Bogatam dan lulus pada tahun 2012. Penulis melanjutkan Pendidikan Menengah Pertama di SMP 02 Penawartama dan lulus pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan Pendidikan Menengah Atas di SMA Negeri 01 Penawartama dan lulus pada tahun 2018. Pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Yang terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah (muamalah).



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul Zakat Saham Dalam Perspektif Keputusan Ijtma' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Ke-7 Tahun 2021 Tentang Zakat Saham terselesaikan. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana (S1) dalam bidang ilmu Syariah (S.H) . Atas nama pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa penulis haturkan terimakasih sebesar-besarnya dan apresiasi setinggi-tinggimnya kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini, secara khuss penulis ucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I., selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Susi Nur Kholidah, M.H., selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si. sebagai pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan dan saran kepada penulis selama penyusunan skripsi.
5. Bapak Ahmad Sukandi, M.H.I sebagai pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan dan saran kepada penulis selama penyusunan skripsi.
6. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan dan terimakasih telah memberikan waktu dan ilmu dengan tulus dan ikhlas selama menuntut ilmu fakultas syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

7. Teman-teman seperjuanganku Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019 khususnya kelas I atas kebersamaan dan persahabatan yang telah terbangun selama ini semoga kita tetap berteman selamanya dan tidak saling melupakan.
8. Terimakasih untuk semua orang yang saya temui dalam masa pencarian gelar sarjana ini.
9. Almameter tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Semoga Bantuan serta segalanya yang telah diberikan oleh semua pihak mendapatkan balasan yang berlipat serta pahala dari yang Maha Kuasa Allah SWT.

Walaikumsalam, Wr.Wb.

Bandar Lampung, 21 Juli 2023

Fanny Aulia
NPM.1921030466

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	1
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian.....	7
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	7
G. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	8
H. Metode Penelitian	11
I. Sistematika Pembahasan	15
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Zakat	17
1. Pengertian Zakat	17
2. Dasar Hukum Zakat	22
3. Syarat Wajib Zakat	25
4. Macam-macam Zakat dan Nisabnya	27
5. Tujuan dan Hikmah Zakat	38
B. Zakat Saham	40
C. Fatwa	52
1. Pengertian Fatwa	52
2. Kedudukan Fatwa	54

D. Majelis Ulama Indonesia	55
E. Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Tahun 2021 Tentang Zakat Saham	56

BAB III IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE INDONESIA KE-7 TAHUN 2021 TENTANG ZAKAT SAHAM

A. Zakat Saham Menurut Komisi Fatwa Se-Indonesia Tahun 2021 Tentang Zakat Saham	61
B. Dasar Hukum Adanya Zakat Saham	64

BAB IV ZAKAT SAHAM DALAM PERSPEKTIF KEPUTUSAN IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA KE-7 TAHUN 2021 TENTANG ZAKAT SAHAM


71

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	79
B. Rekomendasi	79

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul skripsi yang ini adalah “Zakat Saham Dalam Perspektif Keputusan *Ijtima’* Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Ke-7 Tahun 2021 Tentang Zakat Saham.” Uraian pengertian beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini yaitu, sebagai berikut :

Zakat saham adalah zakat yang dilakukan atas kepemilikan saham atau surat bukti persero dalam suatu Perusahaan Terbatas (PT), sesuai dengan nilai dan jumlah lembar sahamnya.¹

Keputusan *Ijtima’* Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Ke-7 Tahun 2021 adalah rangkaian pertemuan dan penyusunan hukum zakat saham yang dilaksanakan oleh para ulama se-Indonesia.²

Berdasarkan penjelasan di atas maksud dari judul skripsi ini adalah keputusan *ijtima’* ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang zakat yang dilakukan atas kepemilikan saham atau surat bukti persero dalam suatu Perusahaan Terbatas (PT).

B. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah ibadah *maliyyah ijtima’iyyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sehingga keberadaannya dianggap sebagai *ma’lum minad-diin bidharuurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak bagi keislaman seseorang.³

¹ Islahuddin Ramadhan Mubarak, “Zakat Saham Dan Obligasi,” *UIN Alaudin*, 2017, 12.

² Keputusan *Ijtima’* Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Ke-7 Tahun 2021

³ Fadjar Sidiq Hidayatullah, “Perspektif Hukum Islam Tentang Zakat Saham Dan Obligasi,” *Universitas Muhammadiyah Palembang*, 2021, 17.

Terdapat 32 buah kata zakat dalam al-Qur'an, sebanyak 82 kali diulang sebutannya, diantaranya terdapat pada firman Allah swt dalam Q.S at-Taubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (التوبة/9: 103)

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (QS At Taubah (9) : 103)

Zakat dapat mensucikan jiwa dan harta orang yang menunaikannya. Sedangkan menurut syariat zakat adalah pengembalian dari harta tertentu, berdasarkan harta tertentu, berdasarkan cara tertentu. Hukum zakat adalah wajib. Orang yang menunaikannya akan mendapat pahala, sedangkan yang tidak menunaikan akan mendapat siksa. Kewajiban zakat tersebut telah ditetapkan melalui dalil-dalil Qath'i terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis.⁴

Zakat juga merupakan satu rukun yang bercorak sosial ekonomi dari lima rukun Islam, dengan zakat, disamping ikrar tauhid (syahadat) dan shalat, seseorang barulah sah masuk kedalam barisan umat Islam dan diakui keIslamannya, sesuai firman Allah swt dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 11 yang berbunyi:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَتَفَصَّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (التوبة/9: 11)

“Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.” (QS. at-Taubah (9) : 11).

⁴ Mubarak, “Zakat Saham Dan Obligasi,” 25.

Zakat sekalipun dibahas didalam pokok bahasan “Ibadat”, karena dipandang bagian yang tidak terpisahkan dari shalat, sesungguhnya merupakan bagian sistem sosial ekonomi Islam dan oleh karena itu dibahas didalam bukubuku tentang strategi hukum dan ekonomi Islam Zakat juga dapat diartikan dengan salah satu rukun dari lima rukun Islam dan salah satu kewajiban dari sekian kewajiban dalam Islam, ia merupakan hak syari’ah dari sekian hak para hamba, dalam hadist Nabi ditetapkan bahwa zakat merupakan rukun Islam yang wajib ditunaikan, Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda: “Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan shalat, menunaikan zakat, jika mereka melakukan itu maka mereka telah melindungi darah dan hartanya kecuali dalam Islam dengan hak, dan perhitungannya hanya ada pada Allah”.⁵

Harta yang kita miliki, pada hakikatnya adalah milik Allah Swt. Allahlah yang kemudian melimpahkan amanah kepada para pemilik harta, agar dari harta itu dikeluarkan zakatnya. Dengan demikian, harta dalam pandangan Islam adalah amanah Allah Swt. Di sinilah sikap amanah harus dipupuk, sebab seorang muslim dituntut menyampaikan amanah kepada ahlinya. Di dalam khazanah hukum Islam barang-barang yang wajib dikeluarkan zakatnya terbagi dua. Yaitu yang sudah terdapat kesepakatan ulama (*ijma'*) dan yang masih diperselisihkan (*ikhilaf*).

1. Barang-barang yang dijelaskan secara eksplisit di dalam teks hadis, seperti zakat pertanian, peternakan, emas dan perak, perdagangan dan harta temuan (*rikaz*). Barang-barang itu sudah dijelaskan secara rinci, baik mengenai kadar nishabnya maupun kadar zakatnya.

⁵ Qardhawi Yusuf, *Fiqhus Zakat, Terjemahan Salman Harun Dkk., Hukum Zakat* (Bogor: Pustaka Litera Antarnusa, 2012), 12.

2. Yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam teks, yang merupakan perkemabangan masyarakat, seperti zakat saham.⁶

Kepemilikan harta tidak lagi berbentuk fisik semata di era modern ini. Ada sebagian harta yang dalam wujud virtual hingga lembaran pernyataan yang berisi informasi kepemilikan tertentu. Salah satu contohnya adalah saham yang diperjualbelikan di bursa efek. Saham adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang atau aset perusahaan. Saham merupakan tanda keikutsertaan seseorang dalam permodalan suatu perusahaan atau unit bisnis. Dengan demikian saham yang nilainya telah mencapai nishab, wajib dikeluarkan zakat. Perusahaan dan saham menjadi sektor dalam perekonomian modern yang memiliki potensi zakat yang sangat besar. Namun, praktik pemungutan zakat dari perusahaan dan saham masih menjadi perdebatan di antara para cendekiawan muslim yang disebabkan dengan semakin kompleksnya bentuk perusahaan terutama terkait komposisi kepemilikan yang semakin beragam.⁷

Salah satu dalam mendorong pertumbuhan ekonomi adalah munculnya sarana investasi yang dapat menghasilkan keuntungan. Istilah investasi sering disebut juga penanaman modal. Investasi adalah pengeluaran penanaman modal atau perusahaan — untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian.⁸ Meski yang katanya bisnis saham dan obligasi akan untung, namun pada keyataannya saham dan obligasi tidak selamanya akan selalu untung karena setiap bisnis memiliki risiko masing-masing. Namun jika untung dan telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat seperti mencapai nisab dan

⁶ Noor Aflah, *Arsitektur Zakat Indonesia: Dilengkapi Kode Etik Amil Zakat Indonesia* (Jakarta: UII Press, 2009), 4.

⁷ Mubarak, “Zakat Saham Dan Obligasi.”

⁸ Amar Muzaki, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Zakat Saham Di MNC Sekuritas Cabang Bandung,” *Al-Muamalat : Jurnal Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2021).

mencapai haul maka dari keuntungan saham dan obligasi tersebut wajib dikeluarkan zakatnya.⁹

Seiring perkembangan zaman, berkembang pula pemahaman para tokoh Islam dalam memahami makna dan objek saham. Berdasarkan keumuman zakat tersebut, maka semua hasil usaha atau hasil bumi dikenakan kewajiban zakat termasuk di dalamnya zakat saham. Allah telah membagi rezeki dan kecakapan pada tiap-tiap manusia menurut ukurannya masing-masing sehingga banyak sekali dijumpai manusia yang mempunyai kecakapan

dan pengetahuan, namun tidak mempunyai modal uang, sebaliknya tidak sedikit pula orang yang mempunyai uang banyak, tetapi pengetahuannya sangat minim. Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa sebaiknya pemilik modal memberikan uangnya kepada orang yang cakap dan berpengalaman untuk diputar dan dikembangkan dengan suatu imbalan keuntungan yang telah ditentukan. Dengan demikian yang mempunyai kecakapan itu bisa mengambil keuntungan dari uang tersebut dan pemilik uang pun dapat keuntungan dari kecakapan orang tersebut, lebih-lebih kalau ada proyek besar yang memerlukan saham dari beberapa orang sedangkan banyak diantara mereka yang memiliki kelebihan uang, padahal mereka tidak mempunyai kemampuan untuk mengembangkan uangnya itu

Sesungguhnya Islam tidak menghalangi kerjasama modal dan pengetahuan atau antara uang dan pekerjaan, tetapi kerjasama tersebut harus dilandasi dengan suatu perencanaan yang baik. Kalau pemilik uang atau saham, telah merelakannya uang itu untuk syirkah dengan orang lain, maka ia harus berani menanggung segala resiko karena syirkahnya itu. Kerjasama atau syirkah memerlukan modal atau saham dalam mengembangkan usahanya. Jika saham yang diperdagangkan di pasar modal itu adalah dari perusahaan yang bergerak dibidang usaha halal (misalnya dibidang transportasi, telekomunikasi, produksi tekstil, dan sebagainya) dan usaha atau perusahaan

⁹ Hidayatullah, "Perspektif Hukum Islam Tentang Zakat Saham Dan Obligasi."

yang konsisten terhadap Islam (misalnya bank atau asuransi Islam), maka memperdagangkan saham halal hukumnya.

Saham mempunyai harga tertulis yaitu harga waktu diterbitkan dan harga pasar yang tergantung kepada pasar surat berharga. Karena saham merupakan kekayaan yang dikategorikan sebagai perdagangan yang memberikan keuntungan pada bank atau perusahaan, maka Yusuf Qardhawi mewajibkan saham dikeluarkan zakatnya. Karena seseorang barulah sah masuk kedalam barisan umat Islam dan diakui keislamannya apabila telah mengeluarkan zakat harta kekayaannya.

Syeh Abdul Rahman Isa sebagaimana di kutip oleh Khoirul Asfiyak Faqih menyatakan saham berdasarkan jenis perusahaan yang mengeluarkannya apakah itu perusahaan industri (perusahaan yang bergerak dibidang produksi maupun jasa), atau perdagangan (perusahaan yang melakukan jual-beli didalamnya), atau campuran keduanya. Saham hanya bisa dinilai setelah perusahaan yang mencerminkan sebagian kekayaan itu diketahui. Berdasarkan hal itulah ditetapkan apakah perusahaan itu wajib zakat atau tidak. Bahwa perusahaan-perusahaan dagang yang murni zakat sahamnya wajib sesuai dengan nilai perdagangan di pasar dengan laba yang ditentukan di akhir tahun, seperti zakat barang dagangan sebesar 2,5%, jika modal dan laba mencapai *nishab syara'*.¹⁰

Pengelolaan zakat pihak-pihak terkait disamping membutuhkan regulasi juga sangat membutuhkan fatwa sebagai rujukan dalam pengelolaan zakat yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI). Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah lembaga independen yang mewadahi para ulama dan cendekiawan Islam untuk membimbing, membina, dan mengayomi umat Islam di Indonesia. Di samping itu MUI merupakan lembaga paling berkompeten bagi pemecahan dan menjawab setiap masalah

¹⁰ Khoirul Asfiyak Faqih, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Zakat Obligasi Menurut Pemikiran Fiqih Yusuf Qardhawi," *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 2, no. 3 (2020): 6.

sosial keagamaan yang senantiasa timbul dan dihadapi masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul skripsi “Zakat Saham Dalam Perspektif Keputusan *Ijtima’* Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Ke-7 Tahun 2021 Tentang Zakat Saham.”

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah zakat saham dalam perspektif keputusan *ijtima’* Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke-7 Tahun 2021 Tentang Zakat Saham.

2. Sub Fokus Penelitian

Sub fokus dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Zakat saham dalam perspektif Ulama Komisi Fatwa.
- b. Keputusan *ijtima’* Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke-7 Tahun 2021 Tentang Zakat Saham.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perspektif keputusan *ijtima’* Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke-7 Tahun 2021 Tentang Zakat Saham?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui perspektif keputusan *ijtima’* Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke-7 Tahun 2021 Tentang Zakat Saham.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

- a. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai sarana diagnosis dalam mencari sebab masalah atau kegagalan yang terjadi di dalam sistem penilaian pelayanan yang sedang berjalan. Dengan demikian akan memudahkan pencarian alternatif pemecahan masalah-masalah tersebut.

- b. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai sarana untuk menyusun strategi pengembangan sistem penilaian pelayanan yang berjalan.

2. Secara praktis

Menambah wawasan dan kemampuan berpikir mengenai penerapan teori yang telah didapat dari mata kuliah yang telah diterima kedalam penelitian yang sebenarnya dan diharapkan dapat memberikan pemikiran terhadap salah satu keilmuan di bidang muamalah dan sebagai satu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Penelitian Fadjar Sidiq Hidayatullah tahun 2021 tentang “Perspektif Hukum Islam Tentang Zakat Saham dan Obligasi.” Berdasarkan dari hasil penelitian perspektif hukum islam tentang zakat saham dan obligasi wajib hukumnya dengan kadar 2,5% dari nilainya, berikut keuntungannya diakhir tahun atas pemiliknnya yang telah genap satu tahun (haul). Landasan hukum zakat yaitu terdapat pada QS al-Ma’arij(70): 24 dan juga hadist Rasulullah SAW tentang zakat serta secara konstitusional diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Sedangkan untuk saham dan obligasi itu sendiri diperbolehkan selama sesuai dengan Syariah islam dengan landasan pada Fatwa MUI No. 40/DSN-MUI/X/2002 Tentang Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal.¹¹

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian ini fokus pada perspektif hukum Islam tentang zakat saham dan obligasi sedangkan penulis berfokus pada zakat saham dalam perspektif keputusan *ijtima'* Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke-7 Tahun 2021 Tentang Zakat Saham.

¹¹ Hidayatullah, “Perspektif Hukum Islam Tentang Zakat Saham Dan Obligasi,” 2.

2. Penelitian Amar Muzaki tahun 2021 tentang “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Zakat Saham di MNC Sekuritas Cabang Bandung.” Penelitian ini menyimpulkan, saham yang dapat dijadikan objek zakat haruslah masuk Daftar Efek Syariah (DES) dan diperoleh dengan halal sehingga tidak semua saham dapat dizakatkan sebagaimana tidak semua harta dapat dizakati, pelaksanaan zakat saham di MNC Sekuritas Bandung sama dengan pelaksanaan zakat pada umumnya serta pelaksanaannya pun mudah dan efisien. Menurut tinjauan hukum ekonomi syariah pelaksanaan zakat saham di MNC Sekuritas Bandung telah sesuai dengan ketentuan serta prinsip syariah baik dari segi syarat maupun rukun.¹²

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian ini fokus pada tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap zakat saham sedangkan penulis berfokus pada zakat saham dalam perspektif keputusan *ijtima'* Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke-7 Tahun 2021 Tentang Zakat Saham.

3. Penelitian Widi Nopiardo tahun 2020 tentang “Perkembangan Fatwa MUI Tentang Masalah Zakat.” Fatwa MUI tentang masalah zakat sangat membantu umat dalam menjalankan ibadah zakat sesuai dengan syariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari tahun 1982 s.d. 2011 ada 10 fatwa seputar zakat, di antaranya tahun 1982 ada 2 fatwa, tahun 1996 ada 1 fatwa, tahun 2003 ada 2 fatwa, tahun 2009 ada 1 fatwa, dan tahun 2011 ada 4 fatwa seputar zakat.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian ini fokus pada fatwa MUI tentang zakat sedangkan penulis berfokus pada zakat saham dalam perspektif keputusan *ijtima'* Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke-7 Tahun 2021 Tentang Zakat Saham.¹³

¹² Muzaki, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Zakat Saham Di MNC Sekuritas Cabang Bandung,” 1.

¹³ Widi Nopiardo, “Perkembangan Fatwa MUI Tentang Masalah Zakat,” IAIN Batusangkar, 2020, 2.

4. Penelitian Iin Nurjanah tahun 2020 tentang “Analisis Zakat Saham Menurut Prespektif Yusuf Qardhawi (Studi Kitab Fiqh Zakat).” Menurut konsep Yusuf Qardhawi bahwa saham merupakan sumber kekayaan yang mana diwajibkannya zakat apabila telah mencapai haul dan senisab. Serta kadar zakat saham menurut beliau tergantung jenis perusahaan tersebut apakah bergerak dalam bidang industri murni atau dagang murni. Sedangkan menurut pendapat Pendapat ulama terdahulu dan ulama kontemporer menetapkan bahwa saham wajib dizakati dan kadarnya sesuai dengan zakat perdagangan yakni suku zakat 2,5%. Zakat saham dikeluarkan apabila telah dihitung dan dikeluarkan harta haram sehingga zakat dikeluarkan pada harta yang halal, karena Allah swt tidak menerima kecuali dari penghasilan yang baik dan halal.¹⁴

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian ini fokus pada analisis zakat saham menurut perspektif Yusuf Qardhawi sedangkan penulis berfokus pada zakat saham dalam perspektif keputusan *ijtima'* Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke-7 Tahun 2021 Tentang Zakat Saham.

5. Penelitian Abdul Gopar tahun 2020 tentang “Hukum zakat investasi saham menurut Yusuf Qaradhawi dan Syauqi Ibrahim”. Hasil penelitian disimpulkan bahwa:1) Dalam Bukunya Fiqhu zakat Qaradhawi mengemukakan dua pendapat, pendapat pertama yang membedakan saham berdasarkan jenis perusahaannya, perusahaan yang melakukan perdagangan maka zakatnya 2,5% seperti zakat perdagangan, sedangkan perusahaan industri dan sejenisnya zakatnya 10%. Dan pendapat kedua saham dipandang sebagai barang dagang kemudian sahamnya dijual maka besar zakatnya 2,5%,. Qaradhawi menguatkan pendapat kedua karena mempermudah bagi pemilik saham menghitung dan

¹⁴ Iin Nurjanah, “Analisis Zakat Saham Menurut Prespektif Yusuf Qardhawi (Studi Kitab Fiqh Zakat),” *Skripsi Fakultas Syariah UIN Jember*, 2020, 2.

mengeluarkan zakat. Sedangkan Syauqi'Alam berbeda pendapat apabila perusahaan tersebut melakukan perdagangan maka zakatnya 2,5% Apabila seseorang memiliki saham perusahaan perdagangan kemudian mendapatkan keuntungan tetapi dia tidak memiliki pendapatan lain maka zakatnya 10%. Dan apabila perusahaan tersebut perusahaan industri maka zakatnya diqiyaskan sebagaimana zakat pertanian sebesar 10%. 2) Qaradhawi menggunakan metode *intiqo'i* tentang hukum zakat saham.¹⁵

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian ini fokus pada Hukum zakat investasi saham menurut Yusuf Qaradhawi dan Syauqi Ibrahim sedangkan penulis berfokus pada zakat saham dalam perspektif keputusan *ijtima'* Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke-7 Tahun 2021 Tentang Zakat Saham.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Studi kepustakaan merupakan langkah yang penting dimana setelah seorang peneliti menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori dan topik penelitian. Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari buku, jurnal, majalah,

¹⁵ Abdul Gopar, "Hukum Zakat Investasi Saham Menurut Yusuf Qaradhawi Dan Syauqi Ibrahim," *Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2020, 2.

hasil-hasil penelitian, dan sumber-sumber lainnya yang sesuai.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah menggunakan pendekatan normatif yaitu pendekatan dari segi hukum yang berdasarkan peraturan pemerintah yang berlaku dengan mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah, peraturan yang berlaku pada suatu dan tempat sebagai produk dari suatu kekuasaan tertentu yang berdaulat.¹⁶

2. Sumber Data

Pada tahap ini, peneliti berusaha mencari dan mengumpulkan berbagai sumber data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang sudah tersusun dan sudah dijadikan dalam bentuk dokumen-dokumen.¹⁷ Adapun sumber data sekunder di sini adalah buku-buku yang terkait, karya ilmiah, dan situs-situs internet yang membicarakan topik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan judul dan pokok bahasan kajian ini akan tetapi mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam suatu penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan dan dokumentasi.

- a. Teknik pengumpulan data yang digunakan kepustakaan (*library research*) adalah pengumpulan data dan informasi bantuan bermacam-macam materi yang

¹⁶ Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 7

¹⁷ Subroto, 40.

terdapat diruang perpustakaan.¹⁸ Teknik perpustakaan yaitu penelitian perpustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan bahasa, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis.¹⁹

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada intinya metode dokumen adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dengan demikian, pada penelitian sejarah, maka bahan dokumen memegang peranan yang amat penting. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan, misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, kebijakan.²⁰

4. Analisa Data

Pada saat analisis data untuk mencari tambahan data yang dianggap perlu dan mengolahnya kembali. Analisa data pada penelitian ini terdiri dari:

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Langkah-langkah yang dilakukan adalah menajamkan analisis, menggolongkan atau pengkategorisasian ke dalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sehingga dapat

¹⁸ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset sosial*, Cet Ke VII (Bandung, Bandar Maju, 1996), 33.

¹⁹ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2015), 49.

²⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 9.

ditarik dan diverifikasi. Data yang di reduksi antara lain seluruh data mengenai permasalahan penelitian.²¹

Data yang di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencari data tambahan jika diperlukan. Semakin lama peneliti berada di lapangan maka jumlah data akan semakin banyak, semakin kompleks dan rumit. Oleh karena itu, reduksi data perlu dilakukan sehingga data tidak bertumpuk agar tidak mempersulit analisis selanjutnya.²²

b. Penyajian data

Setelah data di reduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisaikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga makin mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori serta diagram alur. Penyajian data dalam bentuk tersebut mempermudah peneliti dalam memahami apa yang terjadi. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga informasi yang didapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu untuk menjawab masalah penelitian.²³

Penyajian data yang baik merupakan satu langkah penting menuju tercapainya analisis kualitatif yang valid dan handal. Dalam melakukan penyajian data tidak semata-mata mendeskripsikan secara naratif, akan tetapi disertai proses analisis yang terus menerus sampai proses

²¹ Bambang Prasetyo dan lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori Dan Aplikasinya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 6.

²² Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 14.

²³ Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori Dan Aplikasinya*, 23

penarikan kesimpulan.²⁴ Langkah berikutnya dalam proses analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data.

c. Menarik kesimpulan / verifikasi

Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Sebelum melakukan penarikan kesimpulan terlebih dahulu dilakukan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan atau verifikasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya.²⁵

Proses analisis tidak sekali jadi, melainkan interaktif, secara bolak-balik diantara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan atau verifikasi selama waktu penelitian. Setelah melakukan verifikasi maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk narasi. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari kegiatan analisis data. Penarikan kesimpulan ini merupakan tahap akhir dari pengolahan data.²⁶

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini menguraikan tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, bab ini mengemukakan tentang zakat saham, keputusan *ijtima'* Ulama.

²⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi, 2009),

²⁵ Dudung Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), 18

²⁶ Arikunto, 50

Bab III Metode Penelitian berisi tentang keputusan *Ijtima'* Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Ke-7 Tahun 2021 Tentang Zakat Saham.

Bab IV Analisis penelitian berisi tentang analisa perspektif keputusan *ijtima'* Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke-7 Tahun 2021 Tentang Zakat Saham.

Bab V Penutup berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan berdasarkan penelitian serta rekomendasi penulis mengenai upaya yang harus ditingkatkan.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Zakat

1. Pengertian Zakat

Secara etimologi, zakat berasal dari kata zaka, artinya tumbuh dengan subur. Makna lain kata zaka, sebagaimana digunakan dalam AlQur'an adalah suci dan dosa. Zakat menurut etimologi (bahasa) berasal dari asal kata “*zakkaa-yuzakkii-tazkiyatan-zakaatan*” yang berarti. Menurut terminologi zakat adalah, kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan syarat tertentu. Seseorang yang mengeluarkan zakat, berarti dia telah membersihkan diri, jiwa dan hartanya. Zakat ibarat benteng yang melindungi harta dari penyakit dengki dan iri hati dan zakat ibarat pupuk yang dapat menyuburkan harta untuk berkembang dan tumbuh.²⁷

Zakat berasal dari bentuk kata yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Dalam kitab-kitab hukum Islam perkataan zakat diartikan dengan suci, tumbuh dan berkembang serta berkah. Dan jika pengertian ini dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran Islam, harta yang dizakati itu akan tumbuh dan berkembang, bertambah karena suci dan berkah (membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan yang punya harta).²⁸

Sedangkan menurut istilah, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh *muzakki* sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahik*). *Mustahik* adalah orang yang berhak menerima zakat.²⁹ Yaitu delapan *asnaf* sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 :

²⁷ Sa'id bin Wahf Al-Qahtani, *Ensiklopedi Zakat* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2018), 6.

²⁸ Noor Aflah, *Arsitektur Zakat Indonesia: Dilengkapi Kode Etik Amil Zakat Indonesia* (Jakarta: UII Press, 2009), 12.

²⁹ Sjaichul Hadi Purnomo, *Formula Zakat, Menuju Kesejahteraan Sosial* (Jakarta: Kencana, 2010), 18.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ (التوبة/9: 60)

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana. (QS. at-Taubah (9) : 60)

- a. Fakir, adalah orang yang tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai pekerjaan.
- b. Miskin, adalah orang yang mempunyai harat, tetapi tidak dapat mencukupi kehidupan sehari-hari menurut ukuran standar (dibawah standar)
- c. Amil, orang yang bekerja untuk mengelola zakat, baik punya pekerjaan lain atau hanya mengelola semata.
- d. Muallaf, adalah orang yang dilunakkan hatinya, atau orang yang baru masuk Islam. Mereka masih dianggap muallaf selama kurun waktu dua tahun.
- e. *Riqab*, adalah mereka kaum budak yang tidak memiliki kemerdekaan hidup secara bebas tetapi dibawah kekuasaan orang lain (majikan). Maka dia berhak atas harta zakat untuk membebaskan dirinya dari belenggu perbudakan.
- f. *Gharimin*, adalah mereka yang mempunyai hutang karena sebab-sebab tertentu dan dianggap tidak mampu untuk membayarnya, misalnya berhutang karena terlalu lama sakit, sehingga dia tidak dapat berusaha, bahkan berobat, sehingga meninggalkan hutang.
- g. *Sabilillah*, adalah orang yang berjuang menegakkan agama Allah, melalui berbagai wadah, baik pendidikan,

seperti Madrasah atau Pesantren yang intinya untuk keperluan tegaknya agama Allah.

- h. *Ibnu Sabil*, adalah mereka yang mengadakan perjalanan dalam rangka mendakwahkan agama Allah atau untuk tegaknya hukum-hukum dan syariah Allah.³⁰

Zakat adalah hak yang telah ditentukan besar wajib dikeluarkan pada harta-harta tertentu. Zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu pula. Selain dari definisi di atas, beberapa ulama lain memberikan definisi yairu sebagai berikut:

- a. Menurut Syayid Syabiq dalam kitabnya *fiqhus sunnah* mengatakan: zakat adalah nama atau sebutan dari suatu hak Allah Ta'ala yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat, karena didalamnya terkandung harapan atau beroleh berkat, memberikan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan.
- b. Menurut Yusuf Qardhawi, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri.
- c. Al-Mawardi dalam kitab *Al-Hawi*, zakat itu sebutan untuk pengembalian tertentu dari harta tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu untuk diberikan kepada golongan yang tertentu.
- d. Az-Zarqani dalam *Syarah Al-Muwaththa* menerangkan bahwa zakat itu mempunyai rukun dan syarat. Rukunnya adalah ikhlas dan syaratnya ialah sebab, cukup setahun dimiliki. Zakat diterapkan kepada orang-orang tertentu dan mengandung sanksi hukum, terlepas dari kewajiban dunia dan mempunyai pahala diakhirat dan menghasilkan suci dari kotoran dosa.³¹

³⁰ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* (Jakarta: PT Mitra Kerjaya Indonesia, 2007), 46.

³¹ Ash-Shiedieqi Hasbi, *Pedoman Zakat* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2019), 13.

Pengertian zakat menurut syara yang telah dirumuskan oleh fuqaha antara lain sebagai berikut:

- a. Pemberian suatu yang wajib diberikan dari sekumpulan harta tertentu, menurut sifat-sifat dan ukuran tertentu, kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya.
- b. Nama sebagian harta yang dikeluarkan manusia dari hak Allah untuk diberikan kepada fakir miskin.
- c. Nama sebagian harta yang dikeluarkan oleh hartawan untuk diberikan kepada suadra yang fakir miskin dan untuk kepentingan umum yang meliputi penertiban masyarakat dan peningkatan taraf hidup umat.
- d. Memberikan sebagian harta, guna diberikan kepada mereka yang diterangkan *syara'*, menurut aturan yang telah ditentukan di dalam kitabullah sunnatur rasul dan undang-undang *fiqh*.³²

Melalui pengertian-pengertian tersebut dapat kita fahami bahwa, zakat adalah ibadah fardu yang setaraf dengan shalat fardu, karena ia adalah salah satu rukun dari rukun Islam berdasarkan dalil alQur'an, Sunnah dan *Ijma'*.

Zakat menurut hukum *syara'* adalah hak yang wajib pada harta. Beberapa definisi zakat menurut ulama madzhab sebagai berikut:

- a. Menurut Malikiyah, zakat adalah mengeluarkan bagian yang khusus dari harta yang telah mencapai nisabnya untuk berhak menerimanya (mustahiq) nya, jika milik sempurna dan mencapai haul selain barang tambang dan *rikaz*.
- b. Menurut Hanafiah mendefinisikan zakat adalah kepemilikan bagian harta tertentu untuk orang atau pihak tertentu yang telah ditentukan oleh syara' (Allah SWT) untuk mengharapkan keridhoan-Nya.

³² Qardhawi Yusuf, *Fiqhus Zakat, Terjemahan Salman Harun Dkk., Hukum Zakat* (Bogor: Pustaka Litera Antarnusa, 2012), 19.

- c. Menurut Syafi'iyah mendefinisikan zakat adalah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu.
- d. Menurut Hanasiyah mendefinisikan zakat adalah hak yang wajib dalam harta tertentu pada waktu tertentu.³³

Zakat adalah pemberian sebagian harta yang telah mencapai nishab kepada orang fakir dan sebagainya dan tidak mempunyai sifat yang dapat dicegah syara' untuk mentasharufkan kepadanya.³⁴ Zakat adalah suatu sebutan dari suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang untuk fakir miskin. Dinamakan zakat, karena dengan mengeluarkan zakat di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, pembersihan jiwa dari sifat kikir bagi orang kaya atau menghilangkan rasa iri hati orang-orang miskin dan memupuknya dengan berbagai kebajikan.³⁵

Zakat adalah nama suatu ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta milik sendiri kepada orang yang berhak menerimanya menurut yang ditentukan syariat Islam. Zakat adalah ibadah dan kewajiban sosial bagi para *aghniya'* (hartawan) setelah kekayaannya memenuhi batas minimal (*nishab*) dan rentang waktu setahun (*haul*). Tujuannya untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi. Zakat disyariatkan untuk merubah mereka yang semula mustahik (penerima) zakat menjadi muzakki (pemberi / pembayar zakat).³⁶

Zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya

³³ Qardhawi, *Hukum Zakat*, 10.

³⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), 164.

³⁵ Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 2* (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), 41.

³⁶ Labib, *Fiqh Islam* (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006), 356.

untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.³⁷

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa zakat merupakan harta umat untuk umat, dari orang yang wajib membayarnya kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat dapat membersihkan jiwa para muzakki dari sifat-sifat kikir, tamak serta membersihkan diri dari dosa dan sekaligus menghilangkan rasa iri dan dengki si miskin kepada si kaya. Dengan zakat dapat membentuk masyarakat makmur dan menumbuhkan kehidupan yang serba berkecukupan.

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat sebagai rukun Islam yang ketiga di samping sebagai ibadah dan bukti ketundukan kepada Allah SWT, juga memiliki fungsi sosial yang sangat besar, di samping merupakan salah satu pilar ekonomi Islam. Jika zakat, infaq, dan shadaqah ditata dengan baik, baik penerimaannya dan pengambilannya maupun pendistribusiannya, insya Allah akan mampu mengentaskan masalah kemiskinan atau paling tidak mengurangi masalah kemiskinan.³⁸ Zakat dalam Al-Qur'an disebut sebanyak 82 kali, ini menunjukkan hukum dasar zakat yang sangat kuat, antara lain :

a. Al-Qur'an surah al-An'am ayat 141 :

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾ (الانعام/6: 141)

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik

³⁷ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 7.

³⁸ Al-Qahtani, *Ensiklopedi Zakat*, 25.

dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang burukburuk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”(QS. al-An’am (6) : 141)

b. Surah Al-Baqarah ayat 43 sebagai berikut:

وَاقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاْتُوا الزَّكٰوةَ وَاَرْكَعُوْا مَعَ الرُّكْعٰى (البقرة/2: 43)

“*Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.*” (QS. Al-Baqarah (2) : 43)

c. Surah Al-Baqarah ayat 110 sebagai berikut:

وَاقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاْتُوا الزَّكٰوةَ ۗ وَمَا تَقْدِمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ

تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ (البقرة/2: 110)

“*Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat, apapun yang diusahakan oleh dirimu tentu kamu akan mendapat pahalanya disisi Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui kegiatan apapun yang kamu kerjakan.*” (QS. al-Baqarah (2) : 110)

d. Surah Al-Baqarah ayat 267 sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْفِقُوْا مِّنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا

لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْحَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَاَنْتُمْ بِاَخْذِيْهِ

اِلَّا اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ۗ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ (البقرة/2:

267)

“*Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk*

kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.” (QS. Al-Baqarah (2) : 267)

- e. Surah At-Taubah ayat 60 sebagai berikut:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ (التوبة/9: 60)

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana. (QS. at-Taubah (9) : 60)

- f. Surah At-Taubah ayat 103

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ (التوبة/9: 103)

Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. At-Taubah (9) : 103)

Dari uraian diatas dapat dipahami mengenai kewajiban mengeluarkan zakat. Pemanahan ini berarti kewajiban atau perintah, oleh sebab itu hukum zakat adalah

wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat untuk menunaikan zakat.

3. Syarat Wajib Zakat

Terdapat lima syarat wajib zakat, yaitu:

a. Islam

Seorang muzakki disyaratkan muslim, dan tidak dikenakan kewajiban zakat bagi orang kafir. Ketentuan ini telah menjadi ijma' dikalangan kaum muslimin, karena ibadah zakat tergolong upaya pembersihan bagi orang Islam. Adapun orang kafir dianggap tidak bersih jiwanya selama dia tetap berada di dalam kekafirannya, sehingga tidak diwajibkan atasnya menzakati harta kekayaan yang ia miliki.

b. Merdeka

Zakat tidak wajib atas budak meskipun budak *mudabbar*, *mu'allaq*, dan *mukatab*. Karena hamba sahaya tidak punya apa-apa, karena harta yang dimilikinya adalah milik tuannya.

c. Memiliki *nishab*

Jumlah harta yang dimiliki selain kebutuhan pokok (rumah, pakaian, kendaraan, dan perhiasan yang dikenakan) telah melebihi batas minimal wajib zakat. Nishab zakat berbeda-beda tergantung jenis harta yang dimiliki. Apabila harta yang dimiliki belum mencapai nishab, maka dia tidak wajib menunaikan zakat sampai hartanya telah mencukupi *nishab* yang ditetapkan syariat.

d. Kepemilikan tetap

Maksudnya harta itu dimiliki secara penuh berada didalam kekuasaannya dan dapat diapasajikan olehnya tanpa tersangkut dengan hak orang lain. Zakat tidak wajib pada harta yang tidak dimiliki secara sempurna, seperti harta yang didapat dari hutang, pinjaman, ataupun titipan.

e. *Haul*

Zakat tidak wajib dikeluarkan atas sebuah harta sampai harta tersebut ada di tangan seseorang selama dua

belas bulan sejak dimilikinya. *Haul* (satu tahun) ini adalah syarat wajib zakat untuk tiga macam harta, yaitu hewan ternak, uang atau yang berfungsi sebagai uang seperti emas, perak dan barang dagangan.³⁹

Syarat harta kekayaan yang wajib dizakatkan atau objek zakat:

a. Halal

Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan yang halal (sesuai dengan tuntunan syariah). Dengan demikian, harta yang haram, baik karena zatnya maupun cara perolehannya, bukan merupakan objek zakat dan oleh karena itu, Allah tidak akan menerima zakat dari harta yang haram.

b. Milik Penuh

Milik penuh artinya kepemilikan di sini berupa hak untuk penyimpanan, pemakaian, pengelolaan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia, dan di dalamnya tidak ada hak orang lain.

c. Berkembang

Menurut ahli fikih, “harta yang berkembang” secara terminologi berarti “harta tersebut bertambah”, tetapi menurut istilah bertambah itu terbagi dua yaitu bertambah harta tersebut akibat, keuntungan atau pendapatan dari pendayagunaan aset, misalnya melalui perdagangan, investasi dan yang sejenisnya. Sedangkan bertambah tidak secara nyata adalah kekayaan itu berpotensi berkembang baik berada di tangan pemiliknya maupun di tangan orang lain atas namanya.

d. Cukup *Nishab*

Nishab, yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat. Menurut Didin Hafidhuddin, *nishab* merupakan keniscayaan sekaligus merupakan kemaslahatan, sebab zakat itu diambil dari orang yang kaya (mampu) dan diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Dengan kata lain dikatakan

³⁹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid II* (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 2005), 17.

bahwa *Nishab* merupakan indikator tentang kemampuan seseorang. Namun, jika seseorang memiliki harta kekayaan kurang dari *nishab*, Islam memberikan jalan keluar untuk berbuat kebajikan dengan mengeluarkan sebagian dari penghasilan yaitu melalui infak dan sedekah.

e. Cukup *Haul*

Haul adalah jangka waktu kepemilikan harta di tangan si pemilik sudah melampaui dua belas bulan Qamariyah. Persyaratan setahun ini hanya untuk objek zakat berupa ternak, uang, dan harta benda dagang. Untuk objek zakat berupa hasil pertanian, buah-buahan, madu, logam mulia, harta karun, dan lain-lain. Perbedaan ini menurut Ibnu Qudamah, bahwa kekayaan yang dipersyaratkan wajib zakat setelah setahun, mempunyai potensi untuk berkembang.

f. Bebas dari Utang

Harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus bersih dari utang, karena ia dituntut atau memiliki kewajiban untuk melunasi utangnya itu.

g. Lebih dari Kebutuhan Pokok

Kebutuhan adalah sesuatu yang betul-betul diperlukan untuk kelangsungan hidup secara rutin; seperti kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan ini akan berbeda untuk setiap orang karena tergantung situasi, keadaan dan jumlah tanggungan.⁴⁰

4. Macam-macam Zakat dan *Nisabnya*

Secara umum, zakat dibagi menjadi beberapa macam yaitu:

a. Zakat fitrah

Zakat yang wajib dilaksanakan untuk semua orang Islam merdeka yang memiliki keberuntungan untuk bisa

⁴⁰ Al-Syaikh Yasin Ibrahim, *Zakat Membersihkan Kekayaan, Menyempurnakan Puasa Ramadhan* (Jakarta: Marja, 2014), 12.

makan lebih sehari semalam bersama keluarganya sebesar 1 *sha'* adalah zakat fitrah.⁴¹

Zakat fitrah ialah zakat harus dilaksanakan untuk orang Islam yang terkait dengan puasa Ramadhan. Zakat fitrah bertujuan untuk menyucikan orang yang berpuasa dari perkataan kotor dan perbuatan yang sia-sia dengan memberi makan orang miskin dan memenuhi kebutuhannya serta meminta-minta pada hari raya Idul Fitri. Zakat fitrah dapat dilihat sebagai pajak atas orang-orang muslim, sedangkan zakat lainnya adalah pajak atas harta benda, sehingga zakat fitrah tidak mensyaratkan hal-hal yang diwajibkan oleh zakat lainnya, seperti memiliki niāb dan syarat-syarat lainnya.⁴²

b. Zakat *mal*

Zakat *mal* merupakan zakat yang wajib dikeluarkan dari kekayaan seseorang dalam bentuk apapun seperti tanaman, buah-buahan, uang, barang tambang, barang temuan, hasil kekayaan laut dan darat, dan sebagainya. Harta yang dikeluarkan tersebut setelah jangka waktu dan dalam jumlah tertentu.⁴³

Zakat mal terbagi menjadi beberapa bentuk, yaitu.⁴⁴

1) Zakat emas dan perak

Seperti yang kita tahu, emas dan perak merupakan hasil dari logam mulia yang sangat bernilai. Saat ini emas dan perak memang bukan lagi sebagai alat tukar, namun jika memiliki kedua barang tersebut apalagi dalam jumlah besar haruslah membayar zakatnya. Untuk *nishab* emas adalah dua puluh *misqal* (90 gram) apabila telah tersimpan selama setahun hijriyah penuh dan besarnya adalah

⁴¹ Muhammad Abdul Manan, *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2017), 5.

⁴² Umer Chapra, *Islam Dan Tantangan Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 19.

⁴³ Manan, *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam*, 49.

⁴⁴ Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Islam* (Bandung: Aria Mandiri Group, 2018), 18.

2,5%. Sedangkan apabila jumlah perak yang dimiliki seseorang telah lebih dari enam ratus dirham (600 gram), sudah wajib untuk dizakati.

2) Zakat barang dagangan

Secara bahasa, kata *urudh* yaitu kata jamak dari *aradh*, maknanya adalah harta yang bukan terbuat dari emas atau perak. Komoditas yang dimaksud adalah semua komoditi yang diperjualbelikan, baik harta yang kena zakat maupun yang tidak harus dikeluarkan zakatnya, selama telah memenuhi nisab dan telah jatuh tempo satu tahun atau *haul*. Nisab komoditi atau barang dagangan tersebut adalah 90 gram emas, yang habis masa berlakunya dalam satu tahun. Zakat yang menjadi wajib untuk dibayar adalah 2,5% dari jumlah nilai dan dibayarkan pada saat tiba *haul*.⁴⁵

3) Zakat pertanian

Pertanian yang dimaksudkan adalah semua jenis pertanian atau perkebunan, baik buah, biji, dan sebagainya yang memiliki manfaat secara *syar'i*. zakat tanaman dikeluarkan pada waktu panen dan tidak ada *haul* tertentu. Nisabnya adalah 5 wasaq atau sekitar 653 kg dari makanan mayoritas penduduk.

Jadi nisab zakat hasil pertanian dan perkebunan adalah 5 wasaq setara dengan 300 *Sha'* atau setara dengan 653 kg. Dapat diketahui 1 *wasaq* setara dengan 60 *sha'* dan 1 *sha'* setara dengan 2,176 kg. Atau 1 *sha'* setara dengan 4 *mud* dan 4 *mud* setara dengan dua telapak tangan penuh pria dewasa.⁴⁶

Zakat pertanian dan perkebunan dihitung baik itu yang berbentuk barang maupun uang sebagai berikut.

⁴⁵ Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, 18.

⁴⁶ Permono Syekhul Hadi, *Sumber-Sumber Penggalan Zakat* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2012), 7.

- 1) Berdasarkan jumlah total hasil lahan baik itu yang berbentuk barang atau uang.
- 2) Penentuan utang, harga sewa dan pajaknya begitu juga biaya produksi dan pengairannya.
- 3) Penentuan nilai yang wajib dizakatkan adalah setelah mengurangi utang-utang harga sewa pajak dan biaya produksi dari hasil total dan hal tersebut diikuti dengan pencapaian nisabnya.
- 4) Penentuan metode pengairan lahan dengan tada hujan atau irigasi, dengan kemudian diketahui presentase zakatnya.
- 5) Apabila sudah mencapai *nisab*, maka jumlah tersebut dikalikan dengan presentase zakat.⁴⁷

Berikut persentase zakat pertanian ditentukan dari sistem pengairan yang digunakan untuk pertanian maupun perkebunan tersebut, persentase zakatnya sebagai berikut:

- 1) Persentase zakatnya 10% (1/10) dari hasil pertanian, jika pengaiannya ditentukan oleh curah hujan, air sungai, mata air, dan lainnya (lahan tadah hujan) yang mana diperoleh tanpa mengalami kesulitan.
- 2) Persentase zakatnya adalah 5% (1/20), jika pengairannya menggunakan alat yang beragam (bendungan irigasi), sebab kewajiban petani atau tanggungan bertambah untuk biaya pengairan dan dapat mempengaruhi tingkat nilai kekayaan.
- 3) Persentase zakat 7,5% dari hasil pertanian, jika pengairan yang digunakan menggunakan curah hujan dan melalui irigasi.⁴⁸

Zakat ini dikeluarkan setiap kali panen dan sampai pada *nisabnya*, tidak perlu menunggu (*haul*).

⁴⁷ Al-Itsaimin Muhammad Bin Shalih, *Fatwa-Fatwa Zakat* (Jakarta: Darus Sunnah, 2022), 14.

⁴⁸ Abu Arkan Kamil Ataya, *Antara Zakat, Infaq, Dan Shadaqah* (Bandung: Angkasa, 2021), 23.

Zakat hasil panen dan buah-buahan dibayarkan ketika panen meskipun masa panen terjadi beberapa kali dalam setahun. Zakat ini tidak diwajibkan untuk mencapai jangka waktu (*haul*). Menurut mazhab Hanafi, harta jenis ini tidak wajib untuk mencapai *nisab*, sedangkan menurut mayoritas ulama harta harus mencapai *nisab*. Tidak ada kewajiban membayar zakat pertanian kecuali setelah panen.

4) Zakat saham

Alokasi zakat ditentukan oleh kesepakatan para ulama yang menghadiri Konferensi Zakat Internasional pertama (29 Rajab 1404 H) yang diadakan di Kuwait. Zakat saham harus dibayarkan jika nilai saham bersama dengan keuntungan investasi telah mencapai *nisab* dan *haul* telah tercapai. Nilai *nisab* zakat pasak sama dengan zakat *mal* yaitu 85gram emas, kadar zakatnya 2,5%, dan telah tercapai.⁴⁹

c. Zakat Perserikatan

Dewasa ini masyarakat ekonomi menengah ke atas tidak hanya bergelut dengan satu bidang usaha, umumnya di samping mereka memegang langsung suatu usaha pribadi, mereka juga ikut ambil bagian dalam kerjasama (serikat usaha) pada institusi ekonomi yang dikelola secara profesional, baik sebagai pengurus maupun hanya sebagai anggota biasa (penanam saham), atau, jika tidak, uang hasil usaha pribadi tersebut mereka amankan dan sekaligus bekerja di institusi perbankan yang mereka percaya.⁵⁰

Kerjasama atau serikat usaha, di dalam kitab-kitab fikih dinyatakan sebagai menjalin hubungan kerjasama antara dua orang atau lebih. Kerjasama tersebut secara sederhana biasanya dilakukan oleh dua orang atau lebih yang saling kenal dan saling percaya dengan aturan

⁴⁹ Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, 103.

⁵⁰ Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Islam*, 12.

kesepakatan yang disetujui oleh masing-masing pihak. Kerjasama dalam bentuk ini dapat dikatakan sebagai kerjasama usaha antar individu. Dalam skala menengah, ialah kerjasama usaha yang para anggotanya terbatas pada kelompok tertentu, seperti kelompok warga, kelompok pada unit kerja, kelompok kesamaan aliran dan partai atau kelompok-kelompok lainnya. Mereka yang tergabung dalam salah satu kelompok ini, dapat membentuk suatu kerjasama usaha yang biasanya dalam bentuk koperasi.⁵¹

Esensi yang terkandung di dalam kerjasama adalah adanya ikatan kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam hal perdagangan atau yang lainnya. Dengan adanya kesepakatan itu melahirkan kebolehan untuk bertindak hukum terhadap harta perserikatan itu dan berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui.⁵²

Serikat yang dibolehkan berdasarkan syari'at Islam dalam melakukan kegiatan kerjasama suatu usaha, yang harus diperhatikan antara lain adalah bebas dari unsur *riba*, keuntungan dan resiko ditanggung bersama, ada unsur kerjasama, transaksi harus yang halal. Pada prinsipnya harta benda perserikatan wajib dizakatkan, apabila sudah mencapai satu nishab, hanya saja cara menghitung nishab zakatnya adalah pada setiap orang (individu) yang ikut berserikat, menghitung *nisabnya* menurut harta kekayaan yang tergabung dalam serikat, kemudian dihitung kekayaan yang dimiliki secara individu, lalu dihitung dan dikeluarkan zakatnya. Namun pada hakekatnya dalam hal ini yang dikenakan kewajiban mengeluarkan zakatnya adalah tetap pada individu secara pribadi, bukan atas nama perserikatan.⁵³

⁵¹ Mufid, *Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah Teori Dan Aplikasi Praktek* (Makassar: Zahra Liter, 2017), 12.

⁵² Gilarsu, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro* (Yogyakarta: Kanisius, 2004), 5.

⁵³ Labib, *Fiqh Islam*, 397.

Adapun ketentuan nisab dan kadar wajib zakat serikat usaha disesuaikan dengan usaha yang dilakukan. Jika usaha tersebut dalam bentuk emas dan perak, maka *nisabnya* yaitu senilai 85 gram emas atau 600 gram perak. Sedangkan kadar zakatnya dua setengah persen (2,5 % atau 1/40) dan wajib adanya *haul* di akhir tahun.⁵⁴

Jika serikat usaha tersebut dalam bentuk tanam-tanaman dan buah-buahan yang merupakan makanan sehari-hari, dari jenis buah-buahan ialah yang dikeringkan dan anggur, dari jenis biji-bijian ialah berbagai macam jenis kacang, gandum, beras, maka *nisabnya* sebesar lima wasaq (652,8/653 Kg) gandum. Sedangkan kadar kewajiban zakatnya adalah 10 % apabila tanaman itu tergantung dengan siraman air hujan dan mata air, dan 5 % jika memakai biaya pengairan dan beban-beban lainnya seperti irigasi, inteksida, pupuk dan lain-lain, maka kadar zakatnya sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, dan tidak wajib adanya *haul* di akhir tahun.⁵⁵

Jika serikat usaha tersebut dalam bentuk hewan ternak kambing, sapi/kerbau, dan unta, maka *nisabnya* sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya tentang *nisab* kambing, sapi/kerbau, dan unta, dan wajib adanya *haul* di akhir tahun. Jika serikat usaha tersebut dalam bentuk harta *rikaz* (harta temuan) dan *ma'din* (harta galian), maka *nisabnya* seperlima bagian (20 %). Pendapat ini berdasarkan Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari Abi Hurairah yang mengatakan bahwa harta *rikaz*, harus dikeluarkan zakatnya seperlima bagian (20 %).⁵⁶

Jika serikat usaha tersebut dalam bentuk harta perdagangan, maka *nisabnya* yaitu senilai 85 gram emas atau 600 gram perak. Sedangkan kadar zakatnya dua

⁵⁴ Ibid., 400.

⁵⁵ Hasbi, *Pedoman Zakat*, 17.

⁵⁶ Prihatini Farida, *Hukum Islam Zakat Dan Wakaf; Teori Dan Prakteknya Di Indonesia* (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2015).

setengah persen (2,5 % atau 1/40) dan wajib adanya haul di akhir tahun. Jika suatu serikat usaha bergerak secara simultan (multi usaha) dalam beberapa jenis usaha, maka zakat yang harus dikeluarkan sesuai dengan ketentuan masing-masing sub usaha tersebut. Sebuah serikat usaha yang secara simultan bergerak dalam bidang pengeboran minyak, konveksi, pertanian, dan perdagangan, maka zakat yang harus dikeluarkan darinya sesuai dengan persentase usaha yang dijalankan dan besarnya dana yang digunakan untuk masing-masing sub usaha secara proporsional.⁵⁷

d. Zakat *Rikaz*

Rikaz adalah harta yang terpendam didalam perut bumi, baik sudah diciptakan oleh Allah atau yang dibuat manusia. Berdasarkan pendapat tersebut *rikaz* adalah harta temuan/ karun yang terdapat didalam perut bumi.⁵⁸ Ada dua bentuk harta *rikaz*:

- 1) Harta temuan yang sudah terdapat dalam perut bumi yang diciptakan oleh Allah, seperti hasil tambang dan minyak serta gas bumi.
- 2) Harta kekayaan orang-orang terdahulu yang terpendam di dalam perut bumi, seperti perhiasan, senjata, barang-barang antik dan lainnya.⁵⁹

Menurut mazhab Syafi'i kadar zakat dari harta *rikaz* 20% dari harta yang didapat, sedangkan barang tambang zakatnya sebesar 2,5%. Selain itu, zakat *rikaz* tidak terikat oleh haul dan nishab, karena harta *rikaz* merupakan barang yang tidak sengaja didapat dan tidak memerlukan usaha yang besar untuk mendapatkannya.⁶⁰

e. Zakat Piutang

Menurut jumhur Ulama, piutang wajib ditunaikan zakatnya bagi yang memiliki harta, walaupun ada juga

⁵⁷ Al-Qahtani, *Ensiklopedi Zakat*, 143.

⁵⁸ Hadi, *Sumber-Sumber Penggalan Zakat*, 19.

⁵⁹ *Ibid.*, 28.

⁶⁰ Hasbi, *Pedoman Zakat*, 27.

yang mewajibkan zakat tersebut kepada yang berhutang. Menurut madzhab Hanafi hutang tersebut dibagi menjadi tiga macam yaitu hutang *qawiy* (kuat, berat), hutang *mutawassith* (sedang, pertengahan), dan hutang *dha'if* (lemah, ringan). Yang dimaksud dengan hutang *qawiy* adalah bayaran atas pinjaman atau bayaran dalam atas hutang dalam harta perdagangan, misalnya barang-barang dagangan. Hutang jenis ini, jika diakui oleh penghutangnya kendatipun ia seorang yang tidak mempunyai uang, zakatnya wajib dikeluarkan. Demikian pula ketika hutang tersebut diingkari oleh penghutangnya tetapi ada bukti yang menyatakan bahwa dirinya benar-benar berhutang. Dengan catatan, harta yang dihutangi tersebut telah berada ditangan pemiliknya.⁶¹

Hutang *mutawassith* adalah bayaran yang bukan untuk hutang dalam perdagangan, misalnya hutang harga rumah tempat tinggal atau harga pakaian yang diperlukan. Untuk harta yang dihutang seperti ini, tidak ada kewajiban zakat kecuali jika pemiliknya telah menerima kembali sebanyak 200 *dirham* (telah mencapai *nishab*). Dengan demikian jika pemiliknya telah menerima kembali hartanya sebanyak 200 *dirham* dia wajib mengeluarkan zakatnya. Zakat ini dimaksudkan sebagai zakat untuk harta yang telah lewat beberapa tahun.⁶²

Imamiyah dan syafii berkata bahwa hutang tidak menjadi syarat untuk bebas Zakat. Maka barang siapa yang mempunyai hutang, ia wajib mengeluarkan zakatnya walaupun hutang tersebut sekadar cukup sampai jatuh nisabnya, bahkan Imamiyah berpendapat kalau ada seseorang yang meminjam harta benda yang wajib dizakati dan mencapai nishab serta berada ditangannya selama satu tahun, maka harta hitungan itu wajib dizakati. Hambali berpendapat, hutang itu

⁶¹ Ibid., 42.

⁶² Ibid., 47.

mencegah zakat, maka barang siapa yang mempunyai hutang dan dia mempunyai harta, dia harus membayar hutangnya terlebih dahulu, kalau sisa hartanya mencapai *nishab* zakat, maka dia harus menzakatinya, tapi kalau tidak dia tidak wajib menzakatinya.⁶³

Hanafi berpendapat kalau hutang tersebut menjadi hak Allah yang harus dilakukan oleh seseorang dan tidak ada manusia yang menuntutnya, seperti haji dan *kifarah-kifarah* maka ia tidak dapat mencegah zakat. Tapi kalau hutang tersebut untuk manusia, untuk Allah dan dia mempunyai tuntutan (tanggung jawab) seperti zakat sebelumnya yang dituntut oleh seorang imam, maka ia tidak wajib mengeluarkan zakat dari semua jenis hartanya, kecuali zakat tanam-tanaman dan buah-buahan.⁶⁴

Sedangkan Imam Syafi'i, Ibnu Umar, Jabir, Thawus, an-Nakha'i, Qatadah, az-Zuhri, berpendapat si pemilik wajib mengeluarkan zakatnya pada saat itu juga, meskipun ia belum menerima pembayaran hutang tersebut. Sebab ia dapat mengambil dan menggunakannya, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya, seperti halnya harta yang dititipkan.⁶⁵

Imam Syafi'i berkata apabila seseorang mempunyai piutang yang masih berada ditangan orang lain, maka ia wajib mengeluarkan zakat dari harta piutang tersebut. Dalam hal ini sama dengan orang yang mempunyai perniagaan yang masih ada ditangan orang lain, atau yang mempunyai barang-barang wajib zakat tapi masih berada ditangan orang lain, semuanya wajib dizakati oleh orang yang memiliki harta tersebut.⁶⁶

Mengenai waktu mengeluarkan zakat piutang tersebut ada 3 (tiga) kondisi yang mengakibatkan berbedanya waktu mengeluarkan zakatnya yaitu:

⁶³ Ibid., 52.

⁶⁴ Hadi, *Sumber-Sumber Penggalan Zakat*, 13.

⁶⁵ Ibid., 18.

⁶⁶ Ibid., 21.

- 1) Apabila piutang itu telah tiba saat pembayarannya, sedang yang menghutangkan dapat mengambil dari penghutang, karena pada penghutang ada uang untuk melunasi hutangnya, maka yang menghutangkan wajib mengeluarkan zakatnya seketika kewajiban zakat itu dating waktunya, sekalipun piutang itu belum dipegangnya. Karena piutang itu sudah bisa dihukumi sebagai harta yang terpegang. Jadi seperti halnya barang titipan yang ada ditangan penghutang, dia bisa mengambilnya dan memperlakukannya kapan saja.
- 2) Apabila piutang telah tiba saat pembayarannya, tetapi yang menghutangkan tidak dapat mengambilnya, karena penghutang dalam kesulitan atau mengingkarinya. Maka yang menghutangkan tidak wajib mengeluarkan zakatnya seketika. Karena dia tidak bisa mengambil dan memperlakukan piutangnya itu. Tetapi piutang itu cukup diperhitungkan saja dan dicatat selama masih berada dalam tanggungan penghutang. Nanti kalau sudah terpegang, barulah piutang itu dikeluarkan zakatnya selama tahun-tahun yang dilewatinya. Karena zakatnya untuk setiap tahun wajib dikeluarkan dan tetap dalam tanggungannya, seperti halnya harta miliknya yang tidak ada ditangan, yang wajib dia tunaikan zakatnya ketika sudah terpegang.
- 3) Begitu pula, apabila piutang itu masih tertanggung pembayarannya, yang menghutangkan tidak wajib mengeluarkan zakatnya sampai saat pembayaran tiba. Apabila saat itu telah tiba dan piutang itu telah terpegang atau belum terpegang tetapi dia sebenarnya bisa memegangnya maka dikeluarkan zakatnya untuk tahun-tahun yang dilewatinya. Sedangkan kalau saat pembayaran tiba, sedangkan piutang itu belum dipegangnya, dan dia tidak mampu pula memegangnya, maka harus menunggu kalau nanti sudah terpegang, barulah dikeluarkan

zakatnya untuk tahun-tahun yang telah lewat tersebut diatas merupakan pendapat jumbuh ulam', walaupun ada juga beberapa ulama yang tidak mewajibkan zakat atas piutang tersebut yakni Ikrima dan 'Atha mereka berpendapat yang menghutangkan tidak mengeluarkan zakatnya, begitu pula yang dihutangi sampai kekayaan itu berada kembali ditangannya.⁶⁷

5. Tujuan dan Hikmah Zakat

a. Tujuan Zakat

- 1) Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin.
- 2) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang.
- 3) Mengangkat derajat dan membantunya keluar dari kesulitan hidup *mustahik*.
- 4) Sarana pemerataan pendapatan (rizki) untuk mencukupi keadilan sosial.⁶⁸

b. Hikmah zakat

Banyak sekali hikmah yang terkandung dalam melaksanakan ibadah zakat. Zakat merupakan ibadah yang memiliki dimensi ganda, vertikal dan horizontal. Artinya secara vertikal, zakat sebagai ibadah dan wujud ketakwaan dan kesyukuran seorang hamba kepada Allah SWT atas nikmat berupa harta yang diberikan Allah kepadanya serta untuk membersihkan dan mensucikan diri dan hartanya itu. Dalam konteks inilah zakat bertujuan untuk menata hubungan seorang hamba dengan Tuhannya sebagai pemberi rezeki.⁶⁹

⁶⁷ Abu Abdurrahman Adli bin Yusuf Al Azazy, *Tamammul Minnah Shahih Fiqih Sunnah 3, Diterjemahkan Oleh Muhammad Nasaruddin AlAlban* (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2011), 10.

⁶⁸ Shalah Ash-Shawi Al-Muslhlih, Abdullah, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2004), 11.

⁶⁹ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat, Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1997), 13.

Sedangkan secara horizontal, zakat bertujuan mewujudkan rasa keadilan sosial dan kasih sayang di antara pihak yang mampu dengan pihak yang tidak mampu dan dapat memperkecil problema dan kesenjangan sosial serta ekonomi umat. Dalam konteks ini zakat diharapkan dapat mewujudkan pemerataan dan keadilan sosial di antara kehidupan umat manusia, terutama Islam.⁷⁰

Dalam hal ini, para ulama telah membahas mengenai apa hikmah dan tujuan dari adanya zakat. Di antaranya, menurut Yusuf Qardhawy, secara umum terdapat dua tujuan dari ajaran zakat, yaitu untuk kehidupan individu dan untuk kehidupan sosial kemasyarakatan. Tujuan pertama meliputi pensucian jiwa dari sifat kikir, mengembangkan sifat suka berinfak atau memberi, mengobati hati dari cinta dunia, mengembangkan kekayaan batin dan menumbuhkan rasa simpati dan cinta sesama manusia. Dengan ungkapan lain, esensi dari semua tujuan ini adalah pendidikan yang bertujuan untuk memperkaya jiwa manusia dengan nilai-nilai spiritual yang dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia.⁷¹

Tujuan kedua memiliki dampak kehidupan kemasyarakatan secara luas. Dari segi kehidupan masyarakat, zakat merupakan bagian dari sistem jaminan sosial dalam Islam. Kehidupan masyarakat sering terganggu oleh problem kesenjangan, gelandangan, problem kematian dalam keluarga dan hilangnya perlindungan, bencana alam maupun kultural dan lain sebagainya.⁷²

⁷⁰ Hasby Ash-shidieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), 29.

⁷¹ Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Bisnis Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2009), 4.

⁷² Yusuf al-Qaradhwi, *Norma Dan Etika Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), 3.

Hikmah yang terkandung di dalamnya, baik yang berkaitan dengan Allah SWT maupun hubungan sosial kemasyarakatan di antara manusia, antara lain :

- 1) Mensyukuri karunia Allah, menumbuh suburkan harta dan pahala serta membersihkan diri dari sifat kikir, dengki, dan iri.
- 2) Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan akibat kemelaratan.
- 3) Mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera dimana hubungan seseorang dengan yang lainnya menjadi rukun, damai, dan harmonis yang akhirnya dapat menciptakan situasi yang tentram, aman lahir dan batin.⁷³

B. Zakat Saham

Saham merupakan tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas, wujud dari saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Menurut DSN-MUI saham adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa. Hal yang sama juga diungkapkan oleh salma, yang mendefinisikan saham sebagai surat keterangan tanda turut serta dalam perseroan. Para pemegang andil merupakan pemilik perusahaan yang bisa menikmati keuntungan perusahaan sebanding dengan modal yang disetorkannya.

Selain dari dividen yang dapat diperoleh dari pemegang saham, nilai keuntungan yang merupakan selisih positif harga beli dan harga jual saham juga merupakan benefit selanjutnya yang dapat dinikmati oleh pemegang saham. Selain manfaat yang bersifat financial, para pemegang saham (stock holder) juga memiliki benefit nonfinancial, yaitu suara dalam aktifitas perusahaan.

⁷³ Qardhawi, *Hukum Zakat*, 21.

Telah terdapat banyak orang yang tercatat memiliki saham di perusahaan tidak tahu adanya aturan dalam membayar zakat untuk saham tersebut. Sebagian orang berpendapat bahwa saham bukanlah suatu kewajiban zakat, dan sebagian orang berpendapat bahwa saham merupakan kewajiban zakat yang mutlak, maka pendapat yang sesuai ialah karena bentuk zakat saham sesuai dengan perusahaan.⁷⁴

Zakat atas saham biasa wajib karena sesuai dengan syariat dan tidak bertentangan dengan harta yang wajib dizakati. Jika saham dilihat dengan jenis perusahaan maka diambil dari keuntungan bersih 10% dengan menganalogikan dengan zakat pertanian dimana sesuai dengan firman Allah swt Q.S Al-Baqarah ayat 267 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (البقرة/2: 267)

“ Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang burukburuk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (QS. Al-Baqarah (2) : 267).

Sedangkan saham dipandang sama dengan barang dagangan, maka wajib zakat saham dengan menganalogikan zakat perniagaan, dimana para sebagian ulama berpendapat “hendaklah ditakwinkan (dihargakan) emas dan perak dengan harga yang menuntungkan dan tidak di'tibarkan harga pembeliannya, hanya di'tibarkan harga penjualannya adapun

⁷⁴ Hasbi, *Pedoman Zakat*, 25.

dengan kadar zakat perniagaan adalah 2,5% apabila mencapai nishabnya.

1. Zakat Saham Dipandang Berdasarkan Jenis Perusahaan

Pendapat pertama yakni memandang saham berdasarkan jenis perusahaan yang mengeluarkannya; apakah perusahaan itu perusahaan industri atau perdagangan atau campuran keduanya. Saham hanya dapat dinilai setelah jelas jenis perusahaan tersebut. Menurut Yusuf Qardhawi jika perusahaan itu merupakan perusahaan industri murni, artinya tidak melakukan kegiatan perdagangan maka sahamnya tidaklah wajib dizakati, Misalnya perusahaan hotel, biro perjalanan dan angkutan (darat, laut, udara). Alasannya adalah saham-saham itu terletak pada alat-alat perlengkapan, gedung-gedung, sarana dan prasarana lainnya, Akan tetapi keuntungan yang ada dimasukkan ke dalam harta para pemilik saham tersebut, lalu zakatnya dikeluarkan bersama harta lainnya.⁷⁵

Pengeluaran zakat pada perusahaan ini sesuai kadar zakat investasi gedung dan bangunan yakni dari kekayaan yang tak bergerak ditarik zakatnya dari produk sebesar 10% atau 5% kadar zakat tersebut sesuai dengan analogi zakat pertanian. Dengan demikian zakat dikenakan atas hasil bersih sebesar 10%, oleh karena Nabi SAW mengenakan zakat sebesar 10% atas tanaman yang memperoleh air dari hujan dan sumber air yang seakan-akan beliau mengenakan zakat itu dari hasil bersih, tetapi bila hasil bersih tidak mungkin diketahui, seperti halnya kebanyakan gedung, maka zakat dikenakan atas seluruh hasil sebesar 5%.⁷⁶

Misalnya apabila seseorang memiliki satu bangunan yang harganya sekitar 30.000 dinar dan diasumsikan harganya itu setiap tahun berkurang 1/30, yaitu 1000 dinar, maka 1000 dinar itu harus dipotong dari keuntungan setiap tahun. Bila bangunan itu hanya disewakan dalam setahun sebesar 3000 dinar, maka bangunan dianggap hanya

⁷⁵ Qardhawi, *Hukum Zakat*, 54.

⁷⁶ Ibid., 60.

disewakan sebesar 2000 dinar setahun. Dengan demikian bangunan dan pabrik dapat dianalogikan dengan tanah pertanian, oleh karena bangunan dan pabrik itu sudah tetap terus menerus berproduksi, sedangkan biaya perawatan tanah dan sebagainya disamakan dengan biaya pemeliharaan gedung dan alat-alat. Nisab zakat saham ini adalah seharga 85 gram emas berdasarkan bahwa emas adalah satuan harga pada setiap masa.⁷⁷

Menurut Yusuf Qardhawi, apabila melihat saham sesuai dengan jenis perusahaan dagangnya dimana saham merupakan bagian dari modal perusahaan, maka beliau lebih cenderung untuk memperlakukan perusahaan-perusahaan itu, bagaimanapun bentuknya, bila pemilik saham mempunyai pabrik-pabrik dan toko-toko, perusahaan industri maupun semi industri, yang beliau maksudkan adalah perusahaan-perusahaan yang modalnya terletak dalam perlengkapan, peralatan, gedung dan lain-lain. Maka tidaklah dipungut zakatnya dari saham-sahamnya tetapi dari keuntungan bersihnya sebesar 10%, sesuai dengan pendapat yang lebih kuat dalam hal zakat investasi mengenai pabrik, hotel dan lain-lain.⁷⁸

2. Zakat Saham dipandang Sama dengan Barang Dagang

Pendapat kedua yaitu perusahaan tersebut merupakan perusahaan dagang murni yang membeli dan menjual barang-barang, tanpa melakukan kegiatan pengolahan, seperti perusahaan yang menjual hasil-hasil industri, perusahaan dagang internasional, perusahaan ekspor impor, maka sahasaham atas perusahaan itu wajib dikeluarkan zakatnya. Hal yang sama berlaku pada perusahaan industri dagang, seperti perusahaan yang mengimpor bahan-bahan mentah, kemudian mengolah dan menjualnya contohnya

⁷⁷ Ibid., 62.

⁷⁸ Yusuf, *Fiqhus Zakat, Terjemahan Salman Harun Dkk., Hukum Zakat*, 18.

perusahaan minyak, perusahaan pemintalan kapas dan sutera, perusahaan besi dan baja dan perusahaan kimia.⁷⁹

Kriteria wajib zakat atas saham-saham perusahaan adalah perusahaan-perusahaan itu harus melakukan kegiatan dagang, apakah disertai dengan kegiatan industri ataupun tidak. Sementara itu beberapa ulama berpendapat bahwa saham adalah harta yang dapat diperjual belikan karena itu pemilikinya mendapatkan keuntungan dari hasil penjualannya, sama seperti barang dagangan lainnya. Karenanya saham termasuk kedalam kategori barang dagangan dan sekaligus merupakan objek zakat. Karena itu dari sudut Islam, saham termasuk ke dalam harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, baik nisab ataupun kadarnya yaitu senilai 85 gram emas dan kadarnya sebesar 2,5 persen. Yusuf Qardhawi memberikan contoh, jika seseorang memiliki saham senilai 1000 dinar, kemudian diakhir tahun mendapatkan deviden atau keuntungan sebesar 200 dinar, maka ia harus mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dari 1200 dinar yaitu 30 dinar.⁸⁰

Zakat yang dipungut dari saham yang diperdagangkan berlainan statusnya dari zakat yang dipungut dari perusahaannya sendiri, karena dipungutnya zakat dari perusahaan berdasarkan bahwa modalnya itu bertumbuh melalui kegiatan industri dan lain-lain, sedangkan saham yang diperdagangkan mengalami pertumbuhan oleh karena saham itu sendiri merupakan barang dagang.

Tidak boleh terjadi dua muka, berdasarkan pendapat diatas, bila seseorang, dalam perusahaan industri, misalnya, memiliki saham senilai 1000 dinar kemudian di akhir tahun ia mendapat keuntungan bersih sebesar 200 dinar, maka berarti ia harus mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dari keseluruhan, 1200 dinar, yaitu 30 dinar. Bila zakat dipungut dari keuntungan bersih perusahaan sebesar 10%, sesuai

⁷⁹ Al-Qahtani, *Ensiklopedi Zakat*, 4.

⁸⁰ Aflah, *Arsitektur Zakat Indonesia: Dilengkapi Kode Etik Amil Zakat Indonesia*, 18.

dengan pendapat diatas, maka nilai saham 1000 dinar ditambah dengan keuntungannya itu berarti dipungut zakatnya dua kali. Artinya pertama kita memperlakukan pemilik saham sebagai pedagang yang darinya kita pungut zakat 2,5%, kemudian kita memperlakukannya sebagai orang yang memperoleh penghasilan yang darinya kita pungut zakat keuntungan, yaitu keuntungan perusahaan, sebesar 10%. Ini merupakan dua muka pengenaan zakat yang tidak diizinkan agama. Yang benar adalah bahwa kita harus memungut zakat hanya dari satu muka. Bisa dari nilai saham ditambah keuntungan sebesar 2.5% dan bisa dari keuntungan dan pendapatan bersih sebesar 10%, tidak boleh dari dua muka.⁸¹

Wahbah Zuhaili mendukung pendapat Syekh Abdurahman Isa yang dikutip dalam Farida dimana pendapatnya dimana ia membagi saham menjadi dua macam yaitu sesuai dengan objek investasinya. Pertama, saham-saham perusahaan industry yang tidak melakukan aktifitas perdagangan seperti perusahaan sablon, perusahaan pendingin, perusahaan hotel, periklanan, perusahaan mobil, kendaraan listrik, perusahaan angkutan darat dan laut, maka tidak ada kewajiban zakat di dalamnya. Kecuali, laba yang dihasilkan oleh saham-saham ini, digabungkan dengan harta pemegang saham lalu menzakatkannya bersama zakat hartanya setelah genap satu tahun dan mencapai nishab syara'. Sebab nilai dari saham-saham ini terwujud pada alat-alat, admisnistrasi, bangunan, dan sejenisnya.⁸²

Kedua, saham-saham perusahaan dagang, yaitu yang membeli barang dagangan dan menjual seperti perusahaan-perusahaan dagang luar negeri, perusahaan ekspor import, perusahaan penjualan produk dalam negeri, atau perusahaan yang memproduksi sebagian bahan mentah atau membelinya seperti perusahaan minyak, perusahaan benang dan tenun,

⁸¹ Ibid., 28.

⁸² Farida, *Hukum Islam Zakat Dan Wakaf; Teori Dan Prakteknya Di Indonesia*, 45.

perusahaan besi baja, perusahaan kimia, maka zakat wajib didalamnya, karena perusahaan ini melakukan aktivitas perdagangan, baik produksi maupun tidak.⁸³

Saham-sahamnya ditaksir dengan nilainya sekarang, setelah memotong nilai bangunan, alat-alat, perkakas yang dimiliki oleh perusahaan ini. Ini berarti bahwa perusahaan-perusahaan dagang yang murni zakat sahamnya wajib sesuai dengan nilai perdagangan di pasar dengan laba yang ditentukan di akhir tahun, seperti zakat barang dagangan sebesar 2,5%, jika modal dan laba mencapai *nishab syara'*. Tidak ada kewajiban zakat atas tempat berdagang dari segi bangunan dan perangkat yang ada di dalamnya.” Dengan catatan adanya kewajiban zakat atas perusahaan-perusahaan industri jika hasil produksinya adalah berupa dagangan yang siap dijual atau diekspor, setelah memotong nilai alat dan bangunan.⁸⁴

Pendapat pertama adalah yang ditetapkan dalam fiqih. Itulah yang diamalkan semenjak munculnya perusahaan-perusahaan perseroan dan mulai berkembang pada tahun 40-an dan tidak ada keruwetan dalam masalah ini. Orang muslim tahu bahwa alat-alat industri tidak ada zakatnya. Jika hartanya diberdayakan pada saham-saham perusahaan dagang, maka dia menzakatinya seperti zakat harta dagang. Yakni 2,5% dari pokok dan pertumbuhan sebagaimana yang ditetapkan oleh mayoritas fuqah.⁸⁵

Besaran yang wajib dikeluarkan dalam zakat saham, seperti telah kita ketahui saham dizakatkan seperti zakat barang dagangan. Maka, besaran yang wajib dizakatkan adalah 2.5% dari pokok dan pertumbuhan atau keuntungannya di setiap akhir tahun. Orang yang wajib zakat saham, saya berpendapat bahwa zakat saham 2.5%

⁸³ Ibid., 48.

⁸⁴ Iin Nurjanah, “Analisis Zakat Saham Menurut Prespektif Yusuf Qardhawi (Studi Kitab Fiqh Zakat),” *Skripsi Fakultas Syariah UIN Jember*, 2020, 4.

⁸⁵ Ibrahim, *Zakat Membersihkan Kekayaan, Menyempurnakan Puasa Ramadhan*, 176.

dari aktiva dengan keuntungan tahunan. Saham-saham ditaksir nilainya sebagaimana barang-barang dagangan di akhir setiap tahun sesuai dengan harganya di pasar pada waktu mengeluarkan zakat, bukan sesuai harga belinya.⁸⁶

Saham-saham saling digabungkan pada waktu penaksiran nilai, meskipun berbeda jenisnya dalam perdagangan, produksi setelah pemotongan nilai alat-alat produksi. Pendapat ini didukung bahwa guru kami, syekh Muhammad abu zahrah dalam muktamar kedua Majma'ul Buhuts Al-Islamiyyah tahun 1965 M sebagaimana telah disebutkan, berpendapat bahwa jika saham-saham itu dijadikan investasi yakni mempresentasikan modal perusahaan perseroan maka pembayaran zakat dari perusahaan cukup, tidak perlu pembayaran pemegang saham.⁸⁷

Seperti pada sebelumnya sudah diulas, beberapa ulama *fiqh* berbeda pendapat terkait dengan mekanisme anggaran zakat saham. Berikut merupakan penjelasan lebih detail mengenai zakat saham:

a. Wajib Zakat

Wajib mengeluarkan zakat atas saham yang dimiliki tergantung pada jenis aktifitas perusahaan. Jika perusahaan tersebut adalah perusahaan yang aktif di bidang industri, zakat yang dikeluarkan berdasarkan keuntungan yang diperoleh. Kemudian apabila perusahaan tersebut bergerak di sektor perdagangan, maka saham yang dikeluarkan zakatnya setelah dikurangi modal pokok.⁸⁸

Terdapat catatan apabila zakat tersebut tidak wajib bagi barang-barang konsumsi, nilai saham pada sektor konsumsi adalah pada perlengkapan dan bangunannya. Hal ini berdasarkan dalil yang telah di

⁸⁶ Ibid., 177.

⁸⁷ Ibid., 180.

⁸⁸ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Quran Dan Hadis* (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2006), 21.

sepakati, karena bangunan dan perlengkapan bukanlah aset yang dapat berkembang, karena suatu saat akan berkurang fungsi dan rusak. Maka perbedaan antara perusahaan industri dan dagang mengikuti perbedaan dari tujuan dan aktifitas perusahaan tersebut.⁸⁹

b. Tergantung Motif dan Jenisnya

Seorang investor memiliki saham dengan memperoleh hasilnya (*dividen*), maka zakatnya bergantung pada jenis perusahaannya. Jika perusahaan yang menekuni bidang pertanian, tentu zakat yang diterapkan adalah zakat pertanian. Jika perusahaan industri maka zakat yang harus dikeluarkan adalah zakat perdagangan, dari laba bersih. Dan jika perusahaan dagang, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah zakat saham, setelah dikurangi modal dan biaya operasional.⁹⁰

Jika seseorang memiliki saham dengan tujuan untuk diperjual belikan, maka zakatnya adalah zakat komoditas perdagangan, yang nilainya sesuai dengan harga pasaran, sekalipun jenis perusahaannya adalah berbentuk perseroan.⁹¹

c. Wajib Zakat Perdagangan

Zakat saham yang wajib dikeluarkan adalah dalam bentuk zakat perdagangan. Hal ini termasuk saham di sektor perdagangan, industri maupun pertanian, apapun niatnya misalnya untuk memperoleh hasilnya, atau hanya untuk diperjual belikan. Dalam hal ini Yusuf Qardhawi berkomentar bahwa jika yang berzakat adalah pribadi pemilik saham, sekalipun bentuknya perusahaan, maka wajib baginya mengeluarkan zakat perdagangan atas saham

⁸⁹ Aflah, *Arsitektur Zakat Indonesia: Dilengkapi Kode Etik Amil Zakat Indonesia*, 19.

⁹⁰ Zainal Asikin, *Hukum Dagang* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 12.

⁹¹ *Ibid.*, 25.

perusahaan dagang setelah dikurangi modal pokok. Sedangkan jika perusahaan industri maka zakatnya dikeluarkan dari hasil bersih dengan prosentase 10 %, seperti halnya pada zakat barang konsumsi.⁹²

d. Berdasarkan Status *Muzakki*

Jika *muzakkinya* adalah sebuah perusahaan, maka zakatnya dianggap seperti zakat perseorangan. Seluruh aset pemilik saham di perusahaan tersebut dianggap milik satu orang, dari segi jenis harta, nisab dan lainnya dihitung berdasarkan zakat perseorangan. Jika muzakkinya adalah investor maka dia wajib mengeluarkan zakat, ketika dia mengetahui nilai saham secara khusus (yang menjadi bagiannya), yang ada diperusahaan.⁹³

Akan tetapi apabila investor tersebut tidak mengetahui jumlah pasti saham yang dia punya di perusahaan tersebut maka dia belum berkewajiban mengeluarkan zakat. Jika investor saham tersebut mempunyai tujuan untuk memperoleh hasil tahunan (*dividen*), dan bukan untuk di perjual belikan, maka zakatnya adalah zakat barang konsumsi yang baru dikeluarkan zakatnya setelah hasil saham seteleah genap satu tahun (*haul*). Dan jika kebalikannya, investor tersebut bertujuan untuk memperjual belikan sahamnya, maka zakatnya adalah komoditas perdagangan, ketika sudah genap satu tahun, dia mengeluarkan zakatnya sesuai dengan harga sahamnya di pasaran.⁹⁴

Selain pendapat dari para ulama tersebut, terdapat sebuah keputusan yang muncul dari Lembaga Pengkajian Islam dalam Organisasi Muktamar Islam berkaitan dengan zakat saham :⁹⁵

⁹² Qardhawi, *Hukum Zakat*, 8.

⁹³ Al-Muslhli, Abdullah, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, 23.

⁹⁴ Al-Qahtani, *Ensiklopedi Zakat*, 29.

⁹⁵ Shalih, *Fatwa-Fatwa Zakat*, 36.

Pertama, zakat wajib dikeluarkan dari para pemegang sahamnya. Zakat boleh dikeluarkan oleh perusahaan penerbit saham jika memang dalam perusahaan tersebut telah ada peraturannya atau ada SK dari perusahaan itu sendiri, atau mungkin telah ada undang-undang negara yang mengatur dan jika si pemilik saham menyerahkan urusan zakat sahamnya kepada perusahaan penerbit saham.

Kedua, pihak perusahaan yang mengeluarkan zakat dari saham yang mereka terbitkan layaknya seseorang menzakatkan harta pribadinya. Intinya sebuah perusahaan menganggap total keseluruhan saham investor digabungkan seperti modal satu orang. Dengan hal tersebut perusahaan telah memilih salah satu pendapat ulama yang menganggap peyatua modal itu bersifat umum untuk semua jenis harta.

Ketiga, apabila perusahaan tidak mengeluarkan zakat dari saham-saham yang diterbitkan akibat dari suatu permasalahan, maka investor tersebut yang wajib mengeluarkan zakatnya sendiri sesuai dengan nishab nya.

Keempat, apabila pihak investor menjual sahamnya dipertengahan tahun (masa haul), semua saham yang dijualnya tersebut digabungkan dengan harta miliknya dan apabila sudah mencapai masa haulnya. Adapun investor yang membeli saham tersebut juga mengeluarkan zakatnya dengan cara yang sama.

Beberapa pendapat ulama yang telah membahas mengenai skema zakat saham, akhirnya di sahkan beberapa ketentuan fiqh yang perlu diperhatikan ketika proses penghitungan zakat saham perusahaan, diantaranya adalah :

1) Harta *Shareholder*

Harta atau aset perusahaan sewajarnya adalah hak dari dua orang mitra atau lebih yang bekerjasama dan dikelola oleh satu manajemen

yang sama. Harus diketahui secara rinci mengenai kapan, dan berapa haulnya serta takaran zakatnya, nishabnya presentasenya dan jumlahnya berdasarkan masing-masing mitra yang terlibat. Apabila sudah diketahui berapa jumlah yang wajib dikeluarkan oleh masing-masing mitra berdasarkan pad jumlah kepemilikan saham yang dimiliki. Selanjutnya, manajemen perusahaan yang berperan sebagai wali yang mempunyai kewajiban untuk mengurusnya.⁹⁶

2) *Syakhsiyah I'tibariyah*

Perusahaan yang diibaratkan seperti pribadi satu orang (*Syakhsiyah I'tibariyah*). Jadi zakat perusahaan harus diperhitungkan sebagai total aset yang dimiliki. Setelah itu dibagikan kepada semua rekanan sesuai dengan bagiannya dalam modal perusahaan.⁹⁷

3) Zakat Pada Mitra

Kewajiban membayar zakat hanya berlaku bagi pemegang saham muslim berdasarkan harta kekayaan pada perusahaan, dan mitra atau pemegang saham non muslim tidak wajib mengeluarkan zakat. Namun, mereka mungkin dikenakan biaya tambahan berdasarkan peraturan perusahaan yang berlaku.⁹⁸ Zakat yang dibagikan terdiri dari dua jenis saham, yaitu :

a) Saham Perusahaan Industri Murni

Orang yang mempunyai saham perusahaan di bidang farmasi, listrik, semen, dan besi merupakan contoh dari industri murni. Investor yang tidak berniat menjual saham mereka di perusahaan tersebut dan malah terus menerus menginvestasikan

⁹⁶ Hasbi, *Pedoman Zakat*, 10.

⁹⁷ Yusuf, *Fiqhus Zakat, Terjemahan Salman Harun Dkk., Hukum Zakat*, 15.

⁹⁸ Hadi, *Sumber-Sumber Penggalan Zakat*, 7.

dananya di perusahaan tersebut seperti ini wajib mengeluarkan zakatnya sebesar seperempat puluh (2,5%) dari laba bersihnya setelah mencapai *nishab* dan *haulnya*. Setiap investor wajib menzakati *dividen* (keuntungan) saham yang diperolehnya setiap tahun dengan syarat yang telah di jelaskan sebelumnya.

b) Saham Perusahaan Dagang Murni

Perusahaan ini biasanya bergerak di bidang ekspor-impor *mudharabah* (bagi hasil). Investor disini tidak berniat memegang saham di perusahaan ini untuk selamanya, akan tetapi hanya ingin mendapatkan keuntungan dari jual belinya saja. Zakatya wajib ditunaikan atas semua yang dimiliki pemilik saham perdagangan sesuai dengan ketentuan zakat perdagangan yang dikalkulasikan setiap akhir tahun, kemudian ditentukan zakatnya jika telah mendapat laba dan mencapai *nishabnya*.⁹⁹

C. Fatwa

1. Pengertian Fatwa

Fatwa adalah pendapat atau keputusan dari alim ulama atau ahli hukum Islam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan, fatwa adalah jawab (keputusan/pendapat) yang diberikan oleh mufti terhadap suatu masalah atau juga dinamakan dengan petuah.¹⁰⁰ Sedangkan dalam ilmu *ushul fiqh*, fatwa berarti pendapat yang dikemukakan oleh seorang mujtahid atau fakih sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam satu kasus yang sifatnya tidak mengikat Pihak yang meminta fatwa tersebut

⁹⁹ Ali Mohammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf, Cet.Ke-1* (Jakarta: UII Press, 2018), 4.

¹⁰⁰ Team Penyusun Kamus Pembina Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), 64.

bisa pribadi, lembaga maupun kelompok masyarakat. Ada juga yang mengartikan fatwa sebagai pendapat mengenai suatu hukum dalam Islam yang merupakan tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa dan tidak mempunyai daya ikat.¹⁰¹

Fatwa juga dapat disebut dengan *ra'yu*. *Ra'yu* didefinisikan sebagai pendapat tentang suatu masalah yang tidak diatur oleh al-Quran dan Sunnah. *Ra'yu* adalah pendapat yang dipertimbangkan dengan matang, yang dicapai sebagai hasil pemikiran yang dalam dan upaya keras individu dengan tujuan menyingkapkan dan mencari pengetahuan tentang suatu subyek yang mungkin hanya menjadi pertanda atau indikasi dari hal lain.¹⁰²

Tindakan memberi fatwa disebut *futya* atau *ifta*, suatu istilah yang merujuk pada profesi pemberi nasihat. Orang yang memberi fatwa disebut *mufti* atau ulama, sedangkan yang meminta fatwa disebut *mustafti*. Peminta fatwa bisa perseorangan, lembaga ataupun siapa saja yang membutuhkannya. Hukum berfatwa adalah *fardhu kifayah*, kalau ada orang lain yang bisa memberi fatwa selain dirinya. Adapun kalau tidak ada orang lain yang bisa memberi fatwa dan masalah yang difatwakan itu cukup mendesak maka ia pun secara *fardhu 'ain* wajib memberi fatwa atas peristiwa itu.¹⁰³

Oleh karena fatwa itu menyangkut masalah agama maka tidak sembarang orang bisa menduduki sebagai mufti syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang *mufti* antara lain adalah:

- a. Fatwanya harus didasarkan kepada kitab-kitab induk yang mutabar agar fatwa yang diberikan itu dapat diterima oleh penerima fatwa.

¹⁰¹ Proyek Pembinaan, *Ilmu Fiqh Jilid II* (Jakarta: Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama/IAIN, 1983), 28.

¹⁰² Mufid, *Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah Teori Dan Aplikasi Praktek*, 27.

¹⁰³ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2017), 2.

- b. Apabila ia berfatwa berdasarkan *qoul* seseorang alim, maka ia dapat menunjukkan dasar sumber pengambilan fatwanya itu, dengan demikian ia terhindar dari berbuat salah dan bohong.
- c. Seorang *mufti* harus mengerti atau mengetahui berbagai macam pendapat ulama agar tidak terjadi kesalah pahaman antara ia dan penerima fatwanya.
- d. Seorang *mufti* haruslah seorang alim yang memiliki kejujuran.¹⁰⁴

2. Kedudukan Fatwa

Keperluan terhadap fatwa sudah terasa sejak awal perkembangan Islam. Dengan meningkatnya jumlah pemeluk Islam, maka setiap persoalan yang muncul memerlukan jawaban. Untuk menjawab persoalan tersebut diperlukan bantuan dari orang-orang yang kompeten di bidang tersebut. Dalam masalah agama, yang berkompeten untuk itu adalah para *mufti* atau para *mujtahid*.¹⁰⁵

Fatwa yang diberikan secara lepas dan belum ada upaya untuk membukukan isi fatwa ulama-ulama tersebut. Fatwa pertama kali dikumpulkan dan sebuah kitab pada abad ke-12 M. Mazhab Hanafi memiliki sejumlah kitab fatwa seperti *az-Zakhirat alBurhaniyah*, kumpulan fatwa Burhanuddin bin Maza (wafat 570 H/1174). Inilah kitab kumpulan fatwa pertama. Mazhab Maliki memiliki kitab kumpulan fatwa bertajuk *al-Mi'yar alMagrib* yang berisi fatwa-fatwa alWasyarisi (wafat 914 H/1508 M). Mazhab Hanbali juga memiliki sejumlah kitab fatwa, yang paling terkenal adalah *Majmu al-Fatawa*.¹⁰⁶

Ada sejumlah buku kumpulan fatwa, seperti *Tanya Jawab Agama dan Kata Berjawab* yang diterbitkan Majelis Tarjih PP Muhammadiyah, selain itu ada juga *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, serta *Solusi Problematika*

¹⁰⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Depok, Rajagrafindo Persada, 2016), 10.

¹⁰⁵ Shahlah Ash-Shahwiyy, *Prinsip-Prinsip Islam Untuk Kehidupan* (Jakarta: Yayasan Haramain, 2003), 28.

¹⁰⁶ Ash-shidieqy, *Falsafah Hukum Islam*, 20.

Aktual Hukum Islam Keputusan Mukhtamar Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama. Berkaitan dengan kedudukan fatwa dalam kehidupan umat Islam, fatwa ini juga menegaskan bahwa fatwa memang tidak mengikat secara hukum, akan tetapi, ia bersifat mengikat secara agama, sehingga tidak ada peluang bagi seorang muslim untuk menentanginya bila fatwa itu didasarkan kepada dalil-dalil yang jelas dan benar.¹⁰⁷

D. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 H, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama dan cendekiawan yang datang dari berbagai penjuru tanah air.¹⁰⁸ Majelis Ulama Indonesia adalah wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim yang kehadirannya bermanfaat untuk mengayomi dan menjaga umat. Selain itu MUI juga sebagai wadah silaturahmi yang menggalang ukhuwah islamiyah, ukhuwah wathaniyah, dan ukhuwah insaniyah, demi mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman, damai, dan sejahtera dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁰⁹

MUI adalah badan ulama Islam independen yang memberikan bimbingan dan nasihat tentang masalah agama kepada pemerintah Indonesia, organisasi Muslim, dan masyarakat umum. Sebagai otoritas agama Islam tertinggi di Indonesia, MUI mengeluarkan fatwa dan memberikan pedoman tentang berbagai hal yang berkaitan dengan Islam, antara lain

¹⁰⁷ Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 25.

¹⁰⁸ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Tentang Ibadah* (Jakarta: Erlangga, 2014), 14.

¹⁰⁹ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Bidang POM Dan IPTEK* (Jakarta: Erlangga, 2015), 24.

keuangan Islam, sertifikasi halal, dan pendidikan agama. Keputusan dan fatwanya sangat dihormati dan berpengaruh di kalangan penduduk Muslim Indonesia, karena anggota MUI diakui atas pengetahuan dan keahlian mereka dalam teologi Islam, hukum, dan yurisprudensi.¹¹⁰

MUI merupakan sebuah lembaga yang mengayomi masyarakat dari berbagai isu-isu yang akan meresahkan dan memberikan fatwa untuk menjawab persoalan di tengah-tengah masyarakat yang majemuk seperti di Indonesia. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa MUI adalah salah satu wadah di Indonesia yang berfungsi menegakkan syariat Islam di tengah masyarakat yang majemuk. Syariat Islam tidak hanya berupa akidah dan akhlak, tetapi meliputi seluruh hukum yang menyangkut hubungan dengan Allah, dan hukum yang berkaitan dengan muamalah, yakni hubungan sesama manusia dan alam sekitar. Karena itu syari'at Islam diturunkan menjadi rahmat kepada alam seluruhnya.¹¹¹

E. Keputusan *Ijtima'* Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Tahun 2021 Tentang Zakat Saham

Ijma' atau *ijtima* secara bahasa berarti “kebulatan tekad terhadap suatu persoalan” atau “kesepakatan tentang suatu masalah”. *Ijtima* adalah kesepakatan para mujtahid dari kalangan umat Islam tentang hukum syara pada suatu masa setelah Rasulullah wafat.¹¹² Ketua MUI Bidang Fatwa, KH Asrorun Niam Sholeh, menyampaikan bahwa *Ijtima* Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke-VII digelar 9-11 November 2021. Kegiatan akan dilaksanakan secara *hybrid* dengan online dan offline. Kegiatan *offline* akan dilangsungkan di Hotel Sultan, Jakarta. *Ijtima* Ulama ke-VII Komisi Fatwa ini mengangkat tema “Optimalisasi Fatwa

¹¹⁰ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Bidang POM Dan IPTEK* (Jakarta: Erlangga, 2015), 24.

¹¹¹ Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Tentang Ibadah*, 34.

¹¹² Widi Nopiardo, “Perkembangan Fatwa MUI Tentang Masalah Zakat,” *IAIN Batusangkar*, 2020, 23.

untuk Kemaslahatan Bangsa”.¹¹³ *Ijtima* ulama MUI ke-7 dilaksanakan hari Selasa sampai Kamis tanggal 9 sampai 11 November 2021 di Hotel Sultan, Jakarta. *Ijtima* Ulama kali ini termasuk paling berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Budaya *Ijtima* Ulama selama ini selalu dilaksanakan di dalam pondok pesantren. Terakhir, *Ijtima* Ulama ke-VI berlangsung pada tahun 2018 di Pondok Pesantren Al Falah, Banjarbaru, Banjarmasin, Kalimantan Tengah.

Ijtima Ulama diikuti oleh 700 peserta. Mayoritas peserta akan hadir secara online. Peserta terdiri dari unsur Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Pusat, anggota Komisi Fatwa MUI Pusat, pimpinan komisi/badan/lembaga di MUI Pusat, pimpinan MUI Provinsi, pimpinan Komisi Fatwa MUI Provinsi, pimpinan Majelis Fatwa Ormas Islam, pimpinan pondok pesantren, pimpinan Fakultas Syariah/IAIAN/PTKI di Indonesia. Peserta *Ijtima* Ulama juga berasal dari unsur ilmuwan dan cendekiawan. Kita juga menginsiasi mengundang lembaga fatwa dari negara sahabat baik ASEAN maupun Timur Tengah.¹¹⁴ Berikut merupakan ketentuan yang ditetapkan MUI:

1. Saham termasuk harta benda yang wajib dizakati dengan ketentuan;
 - a. Pemilik saham orang Islam;
 - b. Dimiliki dengan kepemilikan yang sempurna;
 - c. Telah mencapai nishab;
 - d. Telah mencapai masa hawalan *al-haul* (setahun);
 - e. Persyaratan mencapai haul tidak diberlakukan untuk pemegang saham perusahaan: bidang pertanian, peternakan, dan harta karun (*rikaz*).¹¹⁵
2. Kriteria saham syariah di Indonesia

¹¹³ Redaksi MUI, <https://mui.or.id/berita/32215/hukum-zakat-saham-dan-cara-menunaikannya/>, diakses tanggal 2 Juni 2023 Pukul 20.00 WIB

¹¹⁴ Redaksi MUI, <https://mui.or.id/berita/32215/hukum-zakat-saham-dan-cara-menunaikannya/>, diakses tanggal 2 Juni 2023 Pukul 20.00 WIB

¹¹⁵ Redaksi MUI, <https://mui.or.id/berita/32215/hukum-zakat-saham-dan-cara-menunaikannya/>, diakses tanggal 2 Juni 2023 Pukul 20.00 WIB

- a. Jenis Saham Biasa (*al-ashum al-'adiyah/Common Shares*) dan bukan dalam jenis Saham Preferen (*alashum al-mumtazah/Preferred Shares*).
 - b. Kegiatan usaha perusahaan tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.
 - c. Total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45% (empat puluh lima persen);
 - d. Total pendapatan tidak halal dibandingkan dengan total pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10% (sepuluh persen).
 - e. Pemegang Saham yang menerapkan prinsip Syariah harus memiliki mekanisme pembersihan kekayaan (cleansing) dari unsur-unsur yang tidak sesuai dengan prinsip Syariah.¹¹⁶
3. Pihak yang mengeluarkan zakat saham dan batasan *haul*
 - a. Pemegang saham adalah pihak yang wajib mengeluarkan zakat saham yang dimilikinya
 - b. Pemegang saham boleh mewakilkan kepada perusahaan untuk mengeluarkan zakat saham atas namanya
 - c. Perusahaan yang telah mengeluarkan zakat, kewajiban zakat atas para pemegang saham telah gugur
 - d. Penentuan *haul* zakat saham mengacu kepada perhitungan kalender hijriyah.¹¹⁷
 4. Cara mengeluarkan zakat saham
 - a. Jika saham yang dimiliki itu dimaksudkan untuk diperjualbelikan (*trading/mutajarah*), ketentuan zakatnya mengikuti aturan zakat perdagangan, baik *nishab* maupun kadarnya yang penghitungannya sesuai nilai pasar saham saat *haul*.

¹¹⁶ Redaksi MUI, <https://mui.or.id/berita/32215/hukum-zakat-saham-dan-cara-menunaikannya/>, diakses tanggal 2 Juni 2023 Pukul 20.00 WIB

¹¹⁷ Redaksi MUI, <https://mui.or.id/berita/32215/hukum-zakat-saham-dan-cara-menunaikannya/>, diakses tanggal 2 Juni 2023 Pukul 20.00 WIB

- b. Jika saham yang dimiliki dimaksudkan untuk investasi jangka panjang, cara mengeluarkannya sebagai berikut:
- 1) Saham perusahaan industri, jasa dan ekstraktif, zakatnya mengikuti zakat *al-mustaghallat*, dengan ketentuan:
 - a) *Nishab* dan kadarnya mengikuti ketentuan zakat emas - Penghitungannya dari keuntungan bersih saham.
 - b) Jika sahamnya adalah saham perusahaan pertanian, ketentuannya mengacu kepada zakat pertanian.
 - c) Jika sahamnya adalah saham perusahaan perdagangan, zakatnya mengikuti ketentuan zakat perdagangan (*urudh al-tijarah*).¹¹⁸



¹¹⁸ Redaksi MUI, <https://mui.or.id/berita/32215/hukum-zakat-saham-dan-cara-menunaikannya/>, diakses tanggal 2 Juni 2023 Pukul 20.00 WIB

DAFTAR RUJUKAN

A. Al Qur'an Kariim

B. Buku

Abdul Wahab Khallaf. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Aflah, Noor. *Arsitektur Zakat Indonesia: Dilengkapi Kode Etik Amil Zakat Indonesia*. Jakarta: UII Press, 2009.

Afzalur Rahman. *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid II*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 2005.

Al-Muslhlih, Abdullah, Shalah Ash-Shawi. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2004.

Al-Qahtani, Sa'id bin Wahf. *Ensiklopedi Zakat*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2018.

Ash-Shahwiy, Shahlah. *Prinsip-Prinsip Islam Untuk Kehidupan*. Jakarta: Yayasan Haramain, 2003.

Ash-shidieqy, Hasby. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 2005.

Asikin, Zainal. *Hukum Dagang*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.

Chamid, Nur. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Chapra, Umer. *Islam Dan Tantangan Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

Daud, Ali Mohammad. *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf, Cet.Ke-1*. Jakarta: UII Press, 2018.

Fahmi, Irham. *Pengantar Pasar Modal*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Hadi, Permono Syekhul. *Sumber-Sumber Penggalian Zakat*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2012.

Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Hasbi, Ash-Shiedieqi. *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2019.

Indonesia, Majelis Ulama. *Himpunan Fatwa MUI Bidang POM Dan IPTEK*. Jakarta: Erlangga, 2015.

———. *Himpunan Fatwa MUI Tentang Ibadah*. Jakarta: Erlangga, 2014.

Jannah, Bambang Prasetyo dan lina Miftahul. *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori Dan Aplikasinya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Manan, Muhammad Abdul. *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2017.

Mufid. *Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah Teori Dan Aplikasi Praktek*. Makassar: Zahra Liter, 2017.

Narbuko, Cholid. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Pandji, Anoraga. *Pengantar Pasar Modal, Cet.3*. Jakarta: Rieneka Cipta, 2018.

Proyek Pembinaan. *Ilmu Fiqh Jilid II*. Jakarta: Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama/IAIN, 1983.

Purnomo, Sjaichul Hadi. *Formula Zakat, Menuju Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Kencana, 2010.

Qaradhwi, Yusuf al-. *Norma Dan Etika Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gema Insani Press, 2007.

———. *Hukum Zakat*. Jakarta: PT Mitra Kerjaya Indonesia, 2007.

———. *Norma Dan Etika Bisnis Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2009.

RI, Departemen Agama. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Direktorat, Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1997.

Setyawati, Irma. *Pengantar Pasar Modal Cetakan Kedua*. Jakarta: Majalah Ilmiah Widya, 2009.

Shalih, Al-Itsaimin Muhammad Bin. *Fatwa-Fatwa Zakat*. Jakarta: Darus Sunnah, 2008.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Depok, Rajagrafindo Persada, 2016.

Sujarweni, V. Wiratna. *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru, 2015.

Team Penyusun Kamus Pembina Dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2015.

Yoyok Prasetyo. *Ekonomi Islam*. Bandung: Aria Mandiri Group, 2018.

Yustiavandana, Ivan. *Tindak Pidana Pencucian Uang Di Pasar Modal*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Yusuf, Qardhawi. *Fiqhus Zakat, Terjemahan Salman Harun Dkk., Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka Litera Antarnusa, 2012.

C. Jurnal

Faqih, Khoirul Asfiyak. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Zakat Obligasi Menurut Pemikiran Fiqih Yusuf Qardhawi.” *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 2, no. 3 (2020).

Hidayahtullah, Fadjar Sidiq. “Perspektif Hukum Islam Tentang Zakat Saham Dan Obligasi.” *Universitas Muhammadiyah Palembang*, 2021.

Mubarak, Islahuddin Ramadhan. “Zakat Saham Dan Obligasi.” *UIN Alaudin*, 2017.

Muzaki, Amar. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Zakat Saham Di MNC Sekuritas Cabang Bandung.” *Al-Muamalat : Jurnal Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2021).

Nopiardo, Widi. “Perkembangan Fatwa MUI Tentang Masalah Zakat.” *IAIN Batusangkar*, 2020.

D. Sumber Lain

Antara, <https://www.antaranews.com/berita/2517053/komisi-fatwa-mui-pemegang-saham-wajib-mengeluarkan-zakat>, diakses tanggal 3 Juni 2023 Pukul 19.000 WIB.

Redaksi MUI, <https://mui.or.id/berita/32215/hukum-zakat-saham-dan-cara-menunaikannya/>, diakses tanggal 2 Juni 2023 Pukul 20.00 WIB

